

**TINJAUAN KRITIS PERMENDIKBUD RISTEK NO. 30
TAHUN 2021 TENTANG KEKERASAN SEKSUAL
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***



Oleh:
Moch Fitrohudin
NIM: 18421136

ACC Munaqasah Skripsi
13 Juni 2025


(Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag)

Pembimbing:
Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2025

**TINJAUAN KRITIS PERMENDIKBUD RISTEK NO. 30
TAHUN 2021 TENTANG KEKERASAN SEKSUAL
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***



Oleh:

Moch Fitrohudin

NIM: 18421136

Pembimbing:

Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**TINJAUAN KRITIS PERMENDIKBUD RISTEK NO. 30
TAHUN 2021 TENTANG KEKERASAN SEKSUAL
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***



Oleh:

Moch Fitrohudin

NIM: 18421136

Pembimbing:

Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Moch Fitrohudin
Nim	:	18421136
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	TINJAUAN KRITIS PERMENDIKBUD RISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil tulisan sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya skripsi orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dalam kondisi terpaksa

Yogyakarta, 13 Juni 2025

Yang menyatakan,



METRAL
TEMPEL
55328AMX236021923

Moch Fitrohudin

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kritis Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual Perspektif Maqashid Syari'ah
Disusun oleh : MOCH. FITROHUDIN
Nomor Mahasiswa : 18421136

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. YUSDANI, M.Ag. (.....)
Penguji I : Dr. Drs. ASMUNI, MA (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Yogyakarta, 1 Juli 2025



NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi** Yogyakarta $\frac{27 \text{ Zulhijjah 1446 H}}{13 \text{ Juni 2025 M}}$
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

dengan surat nomor : 503/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2025 tanggal : 4 Juni 2025 M, 8 Zulhijjah 1446H Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Moch Fitrohudin

Nomor Pokok / NIM : 18421136

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024-2025

Judul Skripsi : Tinjauan Kritis Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual Perspektif *Maqāsid Asy-syarī'ah*

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa	:	Moch. Fitrohudin
Nomor Mahasiswa	:	18421136
Judul Skripsi	:	TINJAUAN KRITIS PERMENDIKBUD RISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program studi Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhisyah), Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 Juni 2025
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِىَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اِىَ...اِىَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTO

ما لا يدرك كله لا يترك كله

“Jika sesuatu yang tidak bisa dicapai keseluruhannya, maka jangan ditinggalkan keseluruhannya”¹

¹ Jalāluddīn As-Suyūfī, *Al-Aṣybah wa An-Naẓā'ir*; (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.), 44

ABSTRAK

Darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mendorong Mendikbudristek melakukan upaya pencegahan dan penanganan dengan mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Saat dikeluarkan, peraturan ini menimbulkan perdebatan, di satu sisi diharapkan dapat mencegah dan menangani darurat kekerasan seksual di perguruan tinggi, namun di sisi lain mendapat penolakan, karena terdapat frasa yang mengindikasikan adanya unsur pelecehan perzinahan. Namun, penelitian mengenai peraturan ini yang berangkat dari analisis sejarah terbentuknya, penerapannya, dan tinjauannya dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* belum dilakukan. Di mana penting untuk melihat bagaimana aturan ini jika dianalisis dari perspektif tujuan syariat. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah; 1. Bagaimana sejarah terbentuknya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021? 2. Bagaimana penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021? 3. Bagaimana tinjauan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*? Hasil penelitian ini adalah; Sejarah terbentuknya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tidak lepas dari kebutuhan hukum di tengah masyarakat Indonesia terkait banyaknya kasus kekerasan seksual. Sedangkan dalam KUHP, terdapat dimensi perbuatan yang tidak selalu diatur dalam legalitas sebuah hukum, namun kerap terjadi. Dari sisi kriminalisasi, misalnya tindak pidana kekerasan seksual yang ada saat ini belum mencakup beberapa perbuatan yang seharusnya juga tergolong tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, jika ditinjau dari penjatuhan pidana, perlu mencermati bagaimana persepsi hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku. Sehingga, karena beberapa alasan inilah Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi penting untuk diterbitkan; Penerapan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 telah dilakukan oleh berbagai Perguruan Tinggi sejak peraturan itu diterbitkan di bulan Agustus 2021. Institusi-institusi Perguruan Tinggi yang kami temukan telah menerapkan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pemberian sanksi kepada pelaku dan pendampingan serta pemulihan kepada korban juga ditemukan sesuai dengan detail-detail peraturan tersebut. Satgas PPKS pada institusi-institusi tersebut dalam hal ini juga berperan aktif; Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 jika ditinjau berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* menunjukkan adanya upaya mewujudkan *maqṣad al-ām* (tujuan umum) syari'ah yakni menjaga keteraturan umat (*ḥifẓu nizām al-ummah*). Sedangkan mengenai *al-darūriyyāt al-khamsah*, pasal-pasal di dalamnya memuat point-point yang selaras dengan lima tujuan syariat, yakni *ḥifẓu al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓu an-naḥs* (menjaga jiwa), *ḥifẓu al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓu an-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓu al-māl* (menjaga harta).

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Permendikbudristek

ABSTRACT

The emergency over sexual violence in the university environment has prompted the Minister of Education, Culture, Research and Technology to make prevention and handling efforts by issuing Permendikbudristek (Regulation of Minister of Education, Culture, Research and Technology) Number 30 of 2021 on the prevention and handling of sexual violence in the university environment. When issued, this regulation has caused a debate in which, on one hand, it was expected to prevent and handle the emergency over sexual violence in universities, on the other hand it was rejected as there was a phrase indicating an element of legalizing adultery. However, research on this regulation on the basis of the analysis of the history of its formation, implementation, and review from the perspective of Maqashid Sharia, so far, has not been carried out yet. In fact, it is deemed important to see how this regulation is analysed from the perspective of the objectives of sharia. This study used normative juridical method and the research problem was formulated as follows: 1. What is the history of the formation of Permendikbudristek Number 30 of 2021? 2. How is the implementation of Permendikbudristek Number 30 of 2021? and 3. How is the review of Permendikbudristek Number 30 of 2021 based on the perspective of maqashid sharia? The results of this study showed that the history of the formation of Permendikbudristek Number 30 of 2021 is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This cannot be separated from the legal needs in Indonesian society in relation to the increasing number of sexual violence case. Meanwhile, in the Criminal Code, there are the dimensions of acts that are not always regulated in the legality of a law, but often occur. In terms of criminalization, for example, the current criminal act of sexual violence does not include several acts that should also be classified as criminal acts of sexual violence. In addition, when viewed from the perspective of sentencing, it is necessary to observe how the judge perceives the punishment for the perpetrator. So, for these reasons, Permendikbudristek Number 30 of 2021 is important to be issued; The implementation of Permendikbudristek Number 30 of 2021 has been carried out by various universities since its issuance in August 2021. The higher education institutions we found have implemented the regulation as a guideline in the Prevention and Handling of Sexual Violence in the Higher Education Environment. The imposition of sanctions on perpetrators and assistance and recovery for victims were also found in line with the details of the regulation. The PPKS Task Force at these institutions also played an active role in this case; Permendikbudristek Number 30 of 2021 when reviewed based on maqashid sharia showed that there have been some efforts to realize maqṣad al-'ām (general objectives) of sharia, by maintaining the order of the people (ḥifẓu niẓām al-ummah). Meanwhile, regarding al-darūriyyāt al-khamsah, the articles in it contain points that are in line with the five objectives of sharia: ḥifẓu al-dīn (protecting religion), ḥifẓu an-nafs (protecting the soul), ḥifẓu al-'aql (protecting reason), ḥifẓu an-nasl (protecting descendants), and ḥifẓu al-mal (protecting wealth).

Keywords: Sexual Violence, Maqashid Sharia, Permendikbudristek

June 13, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صلّ على سيّدنا محمد الفاتح لما
أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم و على أله حقّ قدره
ومقداره العظيم، أمّا بعد.

Dengan mengucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN KRITIS PERMENDIKBUD RISTEK No.30 TAHUN 2021 TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ’AH*” sebagai salah satu syarat menempuh ujian Sarjana Hukum Pada Universitas Islam Indonesia.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amiin.

Penulis menyadari, bahwa didalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga membutuhkan penyempurnaan, baik dari segi materi maupun dari segi penyajiannya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima dan mengharapkan kritik dan sarannya dari para pembaca. Pada kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal As Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal AS Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan selama proses penulisan skripsi, semoga Allah membalas kebaikan bapak selama menjadi dosen pembimbing penulis.
7. Guru saya Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA, selaku pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan KH. Muhammad Izuddin Muslich selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Beer Pandaan, berkat bantuan serta dorongan beliau berdua hingga pada akhirnya penulis menemukan titik akhirnya dari penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., Prof. Dr. Aksin Wijaya M.Ag., dan Mas Malthuf Jazuli S.Si. selaku pemberi kesempatan penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Indonesia.

9. Para Dosen di Pogram Studi Ahwal Al-Syaksiyyah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis, semoga kiranya apa yang penulis dapatkan menjadi berkah serta bermanfaat di dunia dan akhirat.
10. Segenap staff Universitas Islam Indonesia yang telah membantu memberikan kemudahan penulis dalam pencarian sumber.
11. Ayahanda dan ibunda tercinta (Bapak Adenan S.pd serta Ibu Sulastri), tak lupa ayahanda dan ibu mertua (Bapak Suyanto dan Ibu Siti Khalifah) yang selalu memberikan do'a dan dorongan serta bantuan moril maupun materil. Semoga Allah SWT, memberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat.
12. Untuk istri dan anak tercinta Annis Mey Indriyani S.H dan anak tersayang Maira Lalla Khadija. Terimakasih sudah menjadi penguat untuk segala macam keadaan. Semoga Rahmat Allah SWT selalu tercurah untuk kalian.
13. Kakak-adikku tersayang Zainul Briyan Muttaqin, Mohammad Afan Hasbi L, Alm. M. Lukman Hakim dan Alfi Nuriyatin Nafiah yang memberikan dukungan dan do'anya. Semoga menjadi apa yang di harapkan oleh ayahanda dan ibunda tercinta.
14. Terkhusus kepada teman, kakak, bahkan guru KH. M. Minhajul Abidin, Dr. A. Faiz Yunus S.Sy, MA, Dr. Ali Mutawakil, Dr. Muhammad Ilyas, MA, dan Farid Mawardi S. Sy. Terimakasih sudah menjadi support system baik tersirat maupun tersurat kepada penulis.

15. Kepada teman-teman seperjuangan jurusan Akhwal Syakhshiyah 2018 khususnya A. Robert Ch, M. Rayhan Syahputra, M. Akbar Hakiki S.H yang sudah membantu dalam menyelesaikan tulisan ini.
16. Semua yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. God Bless You All. Amin.

Semoga Allah SWT, membalas dengan pahala yang berlipat ganda.
Amin.

Harapan penulis semoga Allah SWT, mengampuni dosa kita semua, serta senantiasa melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada kita. Amin.

Yogyakarta, 21 Mei 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fitrohudin', with a long horizontal stroke extending to the right.

Moch Fitrohudin

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Telaah Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	16
1. Istilah Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021	16
a. Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021	16
b. Konsep Kekerasan Seksual dalam Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021	20
c. Konsep Maqāṣid asy-syarī'ah.....	28
BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	37
B. Sumber Data	37
C. Seleksi Sumber	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Sejarah Terbentuknya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021	43
B. Penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021	46
C. Tinjauan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Berdasarkan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah.....	54
1. Ḥifẓu al-Din (Menjaga Agama)	71
2. Ḥifẓu al-Nafs (Menjaga Jiwa).....	75

3. Ḥifẓu al-‘Aql (menjaga akal)	78
4. Ḥifẓu al-Nasl (Memelihara keturunan)	82
5. Ḥifẓu al-Māl (menjaga harta).....	86
BAB V. PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rentang sepuluh tahun terakhir ini, terdapat lonjakan kasus kekerasan seksual di Indonesia, sebagaimana yang dihimpun dalam laporan catatan tahunan 2022 yang dirilis oleh Komnas perempuan.¹ Dalam laporan tersebut, menyebutkan pada tahun 2012 terjadi sebanyak 135.170 kasus, dan pada tahun 2021 meningkat drastis hingga sebanyak 338.496 kasus.² Dalam Siaran Pers Komnas Perempuan Merespon Kasus Kekerasa Seksual di Perguruan Tinggi yang berjudul “Memastikan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi” pada tanggal 24 April 2025 mencatat terdapat data aduan sebanyak 4.178 kasus dan 82 kasus diantaranya terjadi di Perguruan Tinggi.³ Sedangkan dalam survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam lingkungan perguruan tinggi, sebanyak 77% dosen mengakui bahwa dalam lingkungan mereka telah dan pernah terjadi kasus kekerasan seksual, dan sebanyak 63% dari dosen tadi menyebutkan bahwa mereka tidak melaporkan kasus-kasus tersebut kepada jajaran perguruan tinggi.⁴

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “CATAHU 2022: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021”, *Komnas Perempuan*, Jakarta, 7 Maret 2022. Laporan Catatan ini dapat diunduh di <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022.

² *Ibid*, 26.

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Memastikan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *Komnas Perempuan*, Jakarta, 7 April 2025. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi> diakses pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025

⁴ Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022.

Ibarat Seperti puncak gunung es, rumitnya usaha untuk menyingkap tabir tersembunyi terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi tugas besar bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini semakin diperunyam dengan adanya ketimpangan relasi kuasa yang jauh antara pelaku dan korban, yang notabene antara dosen dengan mahasiswanya. Mahasiswa selaku pihak yang menjadi korban, cenderung memilih untuk diam lantaran takut mendapat sanksi sosial. Juga semakin diperparah karena tiadanya dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak perguruan tinggi. Hal yang demikian ini lantaran pihak kampus merasa permasalahan yang seperti ini dapat merusak citra dan marwah kampus. Adapun sebagian dari kasus kekerasan yang ada bermula dari oknum-oknum pengajar dosen yang merasa memiliki hak dan kontrol penuh atas mahasiswanya, yang dianggap tidak berdaya dan kuasa untuk melawan.⁵

Kondisi darurat ini kemudian mendorong Mendikbudristek melakukan usaha pencegahan dan penanganan dengan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.⁶ Saat aturan muncul, timbullah perdebatan. Selain mengisi kekosongan hukum, aturan ini diharapkan dapat mencegah dan menangani kasus-kasus yang ada di

⁵ Nadhira Diva Saraswati and Pan Lindawaty Suherman Sewu, "Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan perguruan tinggi Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (July 27, 2022): 115–37, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2464> diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

⁶ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022.

kampus,⁷ tetapi di lain pihak mendapat penolakan,⁸ dimana dalam frase pada pasal 5 mengindikasikan adanya unsur yang melegalkan perzinahan. Point yang dimaksud adalah cakupan bahwa kekerasan seksual terjadi jika ‘tanpa persetujuan korban’.⁹ Frasa ini dapat memberikan pengertian bahwa aturan tersebut dapat menormalisasi suatu perbuatan bernuansa seksual yang dilakukan dengan persetujuan korban, dalam artian yang lebih luas bahwa pemerintah menormalisasi perzinahan.¹⁰

Peraturan ini seketika menuai kontroversi di kalangan masyarakat, terutama umat Muslim yang secara jumlah adalah pemeluk agama mayoritas dari keenam agama di Indonesia.¹¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi otoritas keagamaan menilai aturan yang diambil Kemendikbudristek ini bermasalah dari sisi formil maupun materil. Disebutkan bahwa di dalam peraturan tersebut memiliki unsur pelegalan seks bebas.¹² Hal yang demikian ini selaras dengan yang disampaikan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) Muhammadiyah dan 166

⁷ Dandy Bayu Pramasta, “Isi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang Tuai Pro Kontra”, dikutip dari <<https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/14/140000465/isi-permendikbud-ristek-nomor-30-tahun-2021-yang-tuai-pro-kontra?page=all>> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022.

⁸ Iqbal Hafizul Lisan dan Sofiatul Hardiah, "Kubu Paling Aktif Menolak Permendikbud 30 di Medsos Berhasil Dipetakan", dikutip dari <https://www.vice.com/id/article/qbj4x/hasil-riset-kultura-kubu-paling-aktif-menolak-permendikbud-30-di-twitter-berasal-dari-akun-pks-dan-influencer-agama> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022.

⁹ Kemendikbudristek, “Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Jdih.Kemdikbud.Go.Id* 5 (2021): 6.

¹⁰ Ramadhan Rizki Saputra, "MUI Minta Pasal Bermasalah Permendikbud soal Kekerasan Seks Dicabut", dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110084923-20-719023/mui-minta-pasal-bermasalah-permendikbud-soal-kekerasan-seks-dicabut> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022.

¹¹ Viva Budy Kusnandar, “Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021”, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

¹² CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110084923-20-719023/mui-minta-pasal-bermasalah-permendikbud-soal-kekerasan-seks-dicabut> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

kampus yang memiliki afilias dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dibawah naungan Muhammadiyah.¹³

Perdebatan ini tak hanya terjadi di kalangan aktivis, tokoh, politikus dan masyarakat yang berada di daerah perguruan tinggi saja. Perdebatan pro dan kontra tentang permendikbud ristek ini juga terjadi di ranah hukum, yang mana Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) menggugat Mendikbudristek Nadiem Makarim ke Mahkamah Agung. LKAAM menolak Pasal 5 ayat 2,¹⁴ karena menganggap bahwa diksi ‘tanpa persetujuan korban’ dapat memberikan potensi dan peluang terjadinya perzinahan dan asusila dalam lingkup kampus.

Ambiguitas tanggapan atas Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasa Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sangat penting untuk dikaji, mengingat negara Indonesia yang berasaskan UUD 1945 dan Berideologi Pancasila ini adalah negara berketuhanan, meskipun bukan negara yang berlandaskan agama tertentu, juga bukan negara sekuler yang mana tidak bisa serta merta masuk ke ranah urusan agama pribadi bagi tiap individu warganya.

¹³ Yuantisya, M, “Muhammadiyah Beberkan Alasan Tolak Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021,” <https://www.pikiranrakyat.com/nasional/pr012982815/muhammadiyahbeberkanalasan-tolak-permendikbudristek-nomor-30-tahun-2021> diakses pada tanggal 11 Mei 2023.

¹⁴ Kemendikbudristek, “Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *Jdih.Kemdikbud.Go.Id* 5 (2021): 6.

Warga negara Indonesia yang secara demografi berpenduduk muslim terbesar¹⁵ dapat mempengaruhi cara pandang atas hukum yang diterapkan di negaranya dan kesesuaiannya terhadap hukum Islam yang diyakini dalam ajarannya. Pada kajian mengenai hukum Islam sendiri, terdapat *maqāṣid asy-syarī'ah*: yakni hikmah dan makna yang berkesesuaian dengan keinginan Allah pada penetapan syariat, makna dan hikmah itu berada di belakang aturan syariat dan hukum-hukumnya.¹⁶

Pengertian lain atas *maqāṣid asy-syarī'ah* ialah merupakan maksud disyariatkannya sesuatu, yang penetapannya karena suatu alasan tertentu, demi kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah.¹⁷ Puncak dari tujuannya, secara umum untuk menghindari kerusakan dan membawa kemaslahatan.¹⁸ Sedangkan, kemaslahatan sendiri dapat dicapai apabila lima unsur pokok *ad-darūriyyāh al-khams* diwujudkan dan dipelihara, yang terdiri dari menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasab*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁹ Berkenaan tentang kekerasan seksual, ia masuk dalam kategori *ḥifẓ an-nasab* atau menjaga keturunan.

¹⁵ Viva Budy Kusnandar, "Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021", dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

¹⁶ Nu'mān Jagīm, *Ṭuruq al-Kasyf 'an Maqāṣid asy-Syārī'* (Ardan: Dār an-Nafā'is li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2014), 23.

¹⁷ Ahmad ar-Raisūnī, *Nazariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām asy-Syāṭibī*, Cet. 2 (tk: ad-Dār al-'Alamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1992), 7.

¹⁸ Nu'mān, *Ṭuruq*, 26.

¹⁹ Abū Ḥāmid al-Ġazālī, *al-Muṣtaṣfā min 'ilm al-uṣūl*, (Madinah: Syirkah al-Maḍīnah al-Munawwarah li at-Ṭibā'ah, Tt.), II: 482-483.

Kategori *ḥifẓ an-nasab* pada kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang tertuang pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 perlu ditinjau lebih jauh dan mendalam berdasarkan kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah* sehingga bisa diketahui kemanfaatan yang terdapat pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 jika ditinjau melalui kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah*, juga bisa diungkapkan makna, hikmah, serta tujuan adanya peraturan tersebut, yang diharapkan nantinya bisa memberikan cakrawala keilmuan baru akan peraturan-peraturan itu dan dapat memberikan manfaat bagi individu, komunitas, maupun kelembagaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian pemaparan sebelumnya, dengan demikian rumusan masalah yang diajukan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021?
2. Bagaimana penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021?
3. Bagaimana tinjauan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang tertuang dalam fokus penelitian di atas, dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana berikut:

1. Untuk menjelaskan sejarah terbentuknya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.
2. Untuk menjelaskan penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

3. Untuk menjelaskan tinjauan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam memahami Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang kekerasan seksual melalui sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penulis berharap tulisan ini bisa memberi sumbangsih dalam berkembangnya ilmu pengetahuan, serta memberikan tambahan wawasan dalam khazanah keilmuan Islam.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Institusi

Sebagai sumber referensial dalam institusi dan dapat menjadi masukan pada para akademisi yang sedang mempelajari tentang pengaplikasian *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang kekerasan seksual.

b) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang kekerasan seksual.

E. Sistematika Pembahasan

Supaya dapat dengan mudah dipahami, maka perlu untuk disampaikan mengenai sistematika pembahasan dalam tulisan ini. Adapun penelitian ini tersusun atas lima bab sebagaimana berikut:

Bab pertama ialah berisikan pendahuluan penelitian, sebagai dasar dan arah orientasi penelitian. Berisikan lima bagan meliputi; latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta yang terakhir ialah sistematika pembahasan.

Pada bab dua berisikan pengantar dan sumber-sumber rujukan. Dengan demikian bab ini berupa paparan tinjauan pustaka yang berisikan penelitian-penelitian yang telah lalu, yang memiliki kaitan dengan topik penelitian ini. Kemudian dipaparkan pula mengenai kerangka teori yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Pada bab ketiga berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang dipakai dalam tulisan, supaya dapat tersusun secara sistematis. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan memakai studi pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber data yang dipakai di sini mencakup sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer berasal dari Al-Qur'an dan hadis, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Sumber sekunder menggunakan rujukan buku, undang-undang, artikel jurnal, dan kitab. Sedangkan data tersier diperoleh dari ensiklopedia dan kamus-kamus berbahasa Indonesia, Arab, dan Inggris.

Bab keempat merupakan uraian pembahasan atas penelitian yang telah dilaksanakan. Dalam bab ini dipaparkan mengenai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mencakup sejarah terbentuknya, penerapannya, dan tinjauannya berdasarkan perspektif maqasyid syariah.

Bab kelima berisikan penutup dari penelitian ini, dan tersusun atas kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini. Pada kesimpulan, akan dijelaskan mengenai intisari dari pembahasan dalam penelitian ini. Sub-bab saran merupakan bagian bagi penulis untuk menyampaikan kepada pembaca guna mendapatkan saran yang konstruktif, serta sebagai tempat untuk penulis menyampaikan terimakasihnya kepada pembaca.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Dalam sebuah karya ilmiah, perlu agar dicantumkan mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pembahasan, guna menjadi acuan dan menjelaskan kebaruan dan kekhasan dari sebuah penelitian. Dengan demikian maka akan diuraikan penelitian lampau yang memiliki hubungan dan korelasi dengan tulisan ini, sebagaimana berikut.

Pertama, Erinca Febrianti, Bambang Widiyahseno dkk (2022) menyusun jurnal dengan judul “Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo”. Adapun hasil analisis dalam tulisan ini menemukan bahwa telah diterapkan kode etik bagi mahasiswa, sebagai pedoman pemberian hukuman atau sanksi. Namun, keberadaan kode etik tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengerucut pada problem kekerasan seksual di kampus. Dengan demikian penulis menyarankan untuk tetap diberlakukannya sebuah tata aturan yang meregulasi secara baku, supaya dapat menjadi langkah antisipasi, serta dapat menyelesaikan problem kekerasan seksual yang ada.¹

¹ Erinca Febrianti et al., “ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* VII, no. 2 (2022): 145–154, <http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/edupedia> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Zahara Baqiyatus Sholekhah (2022) berjudul “Analisis Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Tinjauan Al-Qur’an dan Hadis”. Dalam penelitian ini penulis menyebutkan bahwa Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 kurang berkesesuaian dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Dengan demikian penulis menyarankan agar peraturan tersebut ditinjau ulang, sehingga tidak memiliki pertentangan di dalamnya dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadis.²

Ketiga, Robiatul Adawiyah, Reza Hilmy Luayyin dkk (2022) menulis jurnal dengan judul “Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi kuasa yang terdapat dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, cenderung pada satu dimensi saja. Kemudian apabila dianalisis lebih lanjut, peraturan Mendikbud ini sesuai dengan teori konstruk sosial yang dibawakan oleh Peter L. Berger.³

Keempat, Bakhrul Amal (2021) menyusun jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Frasa ‘Tanpa Persetujuan Korban’ Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual”. Adapun hasil dari tulisan ini menyebut diksi “tanpa persetujuan korban” dalam

² Musonnif Alfi, Zahara Baqiyatus Sholekhah, and Sunanul Baroroh, “Analisis Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Tinjauan Al-Qur’an Dan Hadis,” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 59-72, <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/357> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

³ Robiatul; Reza Hilmy Luayyin; M. Nabat Ardli Adawiyah, “Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis,” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 3 (2022): 781–796, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4526> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 memiliki tujuan guna memberi perasaan aman untuk korban, dengan melindungi serta menjaga hak dan privasi korban. Adapun hak dan privasi tersebut tidaklah dapat diukur oleh pihak lain selain korban. Selain itu, frasa tersebut juga merupakan usaha untuk membantu Tim Satgas PPKS supaya bisa mengidentifikasi serta menganalisa apakah suatu kasus itu perlu untuk ditindaklanjuti secara langsung atau tidak.⁴

Kelima, Aulia Virgistasari dan Anang Dony Irawan (2022) dalam artikel jurnal yang berjudul “Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dapat digunakan sebagai dasar atas pengusutan dan penuntasan kasus kekerasan seksual pada lingkup kampus, sehingga pihak kampus tidak lagi memiliki alasan untuk tidak menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual di lingkup kampus.⁵

Keenam, artikel yang disusun oleh Simanjuntak pada 2022 dengan judul “‘The New Oasis’: Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”. Dalam penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan dan hasil bahwa dengan pengesahan Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021, dapat dilihat sebagai upaya dari pemerintah untuk menjamin hak-hak warganya yang sedang berada dalam posisi

⁴ Bakhrul Amal, “Tinjauan Hukum Terhadap Frasa ‘ Tanpa Persetujuan Korban ’ Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang,” *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 03, no. November (2021): 86–95, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/12885/6750> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

⁵ Aulia Virgistasari and Anang Dony Irawan, “Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021,” *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 106–1123, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/14336/7283> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

sebagai korban kekerasan seksual, khususnya di lingkup kampus. Namun, pada realitanya belum diaplikasikan oleh seluruh kampus di Indonesia, sehingga pemerintah perlu mendorong lebih jauh upaya realisasi dari aturan ini, agar terwujud nyata secara utuh.⁶

Ketujuh, artikel jurnal oleh Ika Dewi Sartika Saimima dengan judul “Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pelatihan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, menjadi jelas bahwa untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual di dunia pendidikan, diperlukan keterlibatan nyata dari seluruh warga sekolah. Baik pimpinan, tenaga pengajar, maupun siswa harus berperan aktif. Untuk mencapai tujuan ini, program pelatihan, bimbingan, dan evaluasi secara berkala sangatlah penting demi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan berkualitas.⁷

Kedelapan, sebuah jurnal yang ditulis oleh Busyro, Hanif Aidhil Alwana dkk, pada tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Islam Progresif pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dalam Kajian Filsafat Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya sebuah pertentangan. Di satu sisi, Peraturan Menteri tersebut memang menerapkan gagasan Islam progresif yang

⁶ Elizabeth Grace Simanjuntak and M Falikul Isbah, ““ THE NEW OASIS ”: IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD TENTANG PERGURUAN TINGGI” (2021), <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/59736> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

⁷ Ika Dewi Sartika Saimima et al., “KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022 Ika,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2022): 58–65, <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/index%0AKEKERASAN> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

landasannya adalah Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Namun di sisi lain, pendekatan modern ini justru dinilai tidak sejalan dengan filosofi hukum Islam yang prioritas utamanya adalah melindungi kehormatan dan menjaga garis keturunan. (*hifz an-nasab*) dari sisi masalah al-hajiyah.⁸

Kesembilan, Pada tahun 2022 Alifia Rustina Apriania, Miranti Prihastinib dkk, menulis jurnal yang berjudul “Internalisasi Pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terkait Manfaat Pelaksanaannya di Lingkungan Perguruan Tinggi”. Adapun hasil penelitian ini menyebutkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sebagai instrumen regulasi yang signifikan dalam memberikan solusi perlindungan komprehensif. Kebijakan ini memfasilitasi usaha untuk mencegah serta menangani problem kekerasan seksual di lingkup pendidikan perguruan tinggi. Dengan demikian, regulasi ini berperan penting dalam memberikan jaminan atas hak dari setiap pihak guna memperoleh lindungan dari kasus kekerasan seksual.⁹

Kesepuluh, Sebuah jurnal yang ditulis oleh Andika Suherman pada 2021 berjudul “Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”. Hasil dari tulisan ini menyebutkan bahwasanya PPKS memiliki manfaat sosiologis yang signifikan, dibuktikan oleh survei yang menunjukkan mayoritas mahasiswa menginginkan PPKS disahkan sebagai

⁸ A Jamil, Hanif Aidhil Alwana, and Gusril Basir, “Implementasi Islam Progresif Pada Permendikbud Ristek No . 30 Tahun 2021 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 153–168, <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/index%0AKEKERASAN> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

⁹ Alifia Rustina et al., “Internalisasi Pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Terkait Manfaat Pelaksanaannya Di Lingkungan Perguruan Tinggi,” *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB)* 2, no. 1 (2022), <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/19439> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

landasan hukum dalam memberantas kekerasan seksual di perguruan tinggi. Namun, secara yuridis, PPKS masih dianggap cacat baik secara formil maupun materiil karena proses pembentukannya tidak mengindahkan asas keterbukaan, yang berujung pada penyempitan masalah dan pertentangan dengan norma, khususnya norma agama.¹⁰

Kesebelas, Sebuah jurnal yang ditulis oleh Bagas Riri Pangestu, Basri dkk, pada tahun 2022, berjudul “Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya sistem penuntasan kasus kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang sudah selaras prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Artinya, pihak kampus mengedepankan solusi yang sama-sama memberikan manfaat bagi korban ataupun pelaku. Dalam konteks penelitian ini, pihak pelaku tetap menerima sanksi yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya, sementara pihak korban mendapatkan layanan pemulihan trauma pascakejadian.¹¹

Keduabelas, artikel jurnal karya Faturani pada 2022 dengan judul “Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”. Kajian ini menunjukkan bahwa Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 telah digunakan sebagai landasan dasar dalam memahami berbagai aspek kekerasan seksual di lingkup kampus.

¹⁰ Andika Suherman, Lina Aryani, and Eka Yulyana, “Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 7 (2021): 180, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

¹¹ Bagas Riri Pangestu, Johny Krisnan, and Yulia Kurniaty, “Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Magelang,” *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL* (2021): 16–21, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

Melalui metode penelitian yuridis normatif, hasil analisis menjabarkan secara komprehensif mengenai pengertian korban, ruang lingkup, dan jenis-jenis kekerasan seksual yang sebelumnya telah diregulasi dalam peraturan tersebut. Di lain sisi, kajian ini merinci pula hak dan kewajiban korban, serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku kekerasan seksual, semuanya sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.¹²

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian yang sebelumnya diulas, maka dapat disimpulkan bahwasanya meski pembahasan mengenai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 telah banyak dibahas, namun pemakaian kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pembacaan atas aturan ini belum mendapat sorotan sehingga menarik untuk dikaji sekaligus dapat memberikan kebaruan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan patokan penting dalam pengambilan keputusan serta menambah wawasan bagi masyarakat, khususnya umat Muslim, terkait peraturan pemerintah mengenai upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terjadi. Selain daripada itu, penulis mengharapkan bahwa tulisan ini bisa digunakan sebagai rujukan guna terealisasinya perkembangan riset-riset dengan topik yang serupa dengan penelitian ini, dan tentunya dengan aspek-aspek yang berbeda.

¹² Quran RF. Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. 2022 Sep 6;8(15):480-6.

B. Kerangka Teori

1. Istilah Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021

a. Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021

Bangsa Indonesia memiliki kesadaran yang kuat akan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi. Kesadaran ini tercermin dalam komitmen bangsa Indonesia dalam membentuk sistem pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi seluruh warga negara serta seluruh wilayah tanah air, dengan berlandaskan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Komitmen terhadap penghormatan martabat manusia tersebut direalisasikan melalui berbagai kebijakan, baik dalam konteks hubungan luar negeri maupun dalam pelaksanaan kebijakan di dalam negeri.

Secara eksternal, Indonesia senantiasa meneguhkan posisinya sebagai aktor yang berkontribusi aktif dalam mewujudkan stabilitas dan keteraturan global. Dedikasi ini dilandasi oleh prinsip-prinsip fundamental kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang menjadi pijakan dalam setiap interaksi diplomatik dan partisipasi Indonesia di kancah internasional.

Di sisi lain, dalam konteks internal, komitmen bangsa Indonesia termanifestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila, meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai serta komitmen fundamental

ini secara eksplisit terformulasi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 ini bukan sekadar naskah pembuka, melainkan berfungsi sebagai norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorn*) yang menjadi landasan filosofis dan direktif utama dalam pembentukan serta implementasi seluruh sistem hukum positif di Indonesia.

Meskipun Hak Asasi Manusia (HAM) tidak tercantum secara eksplisit dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, esensi dan semangat Pembukaan UUD 1945 secara inheren merefleksikan komitmen kuat bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan universal. Hal ini menandakan bahwa prinsip-prinsip HAM telah terintegrasi dalam fondasi ideologis dan konstitusional negara.

Sebagai negara yang memegang teguh dan berkomitmen terhadap perlindungan HAM, Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Komitmen ini diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi landasan hukum nasional bagi perlindungan HAM. Selain DUHAM, Indonesia juga telah meratifikasi delapan instrumen utama HAM internasional. Salah satu instrumen penting yang diratifikasi adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*), melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Ratifikasi CEDAW ini secara hukum juga mengukuhkan persetujuan Indonesia terhadap Rekomendasi

Umum Nomor 19, yang secara khusus menekankan pentingnya upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan Rekomendasi Umum Nomor 19 poin 23 huruf b CEDAW, negara-negara yang berkaitan memiliki kewajiban untuk menyusun dan memberlakukan regulasi yang secara spesifik ditujukan untuk melindungi perempuan serta mencegah terjadinya kekerasan, penganiayaan, dan berbagai bentuk pelanggaran berbasis gender lainnya. Menindaklanjuti komitmen internasional ini, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan sejumlah regulasi strategis yang bertujuan memberikan perlindungan komprehensif bagi perempuan. Di antara regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menjadi dasar hukum dalam penanganan kekerasan domestik; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai upaya memberantas kejahatan perdagangan manusia yang seringkali menargetkan perempuan; serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang bertujuan mencegah eksploitasi dan objektifikasi perempuan melalui media. Langkah-langkah legislatif ini mencerminkan dedikasi Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasionalnya serta memperkuat kerangka hukum nasional untuk perlindungan perempuan.¹³

¹³ Krisnanto, Wahyu, and Martika Dini Syaputri. "Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20.2 (2020): 519-528.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan. Salah satu landasan utamanya adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini memberikan kewenangan kepada setiap menteri untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, sehingga menjadi justifikasi hukum bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menetapkan kebijakan, termasuk upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Selain itu, Permendikbudristek ini juga merujuk pada dua undang-undang penting lainnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua undang-undang ini secara tegas menggarisbawahi kewajiban negara dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan korban kekerasan berbasis gender, yang sejalan dengan semangat dan tujuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

b. Konsep Kekerasan Seksual dalam Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021

Term ‘Kekerasan’ yang terdapat pada Kamus Indonesia memiliki arti sifat (hal) keras dan arti lainnya yakni paksaan.¹⁴ Istilah seksual memiliki dua interpretasi utama. Pertama, merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan jenis kelamin, meliputi karakteristik biologis, identitas gender, dan peran sosial yang melekat pada maskulinitas atau feminitas. Kedua, dalam pengertian yang lebih spesifik, istilah ini juga dapat mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas persetubuhan antara individu.¹⁵ Istilah seksual memiliki dua interpretasi utama. Pertama, merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan jenis kelamin, meliputi karakteristik biologis, identitas gender, dan peran sosial yang melekat pada maskulinitas atau feminitas. Kedua, dalam pengertian yang lebih spesifik, istilah ini juga dapat mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas persetubuhan antara individu.¹⁶

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan atau upaya tindakan yang bersifat seksual, atau bentuk lain yang menyerang aspek seksual seseorang, yang dilakukan secara paksa oleh siapa pun. Definisi ini berlaku tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban, serta situasi terjadinya tindakan tersebut. Kekerasan seksual, dalam pengertian WHO, mencakup pula pemerkosaan,

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 745.

¹⁵ *Ibid.*, 1384.

¹⁶ Neil Alan Weiner, Margaret A. Zahn, and Rita J. Sagi, *Violence: Patterns, Causes, Public Policy*, (San Diego, CA: Harcourt Brace Jovanovich, 1990), xiii.

yakni penetrasi paksa pada vulva atau anus menggunakan penis, bagian tubuh lain, atau benda tertentu, baik secara fisik maupun melalui cara-cara pemaksaan lainnya.¹⁷

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menawarkan definisi kekerasan seksual yang lebih komprehensif. Kekerasan seksual diartikan sebagai setiap tindakan seksual, upaya memperoleh tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, serta tindakan lain yang ditujukan pada seksualitas seseorang melalui pemaksaan. Pemaksaan ini dapat dilakukan oleh siapa pun, terlepas dari hubungan pelaku dengan korban, dan dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk di lingkungan rumah tangga maupun tempat kerja.

Pemaksaan dalam konteks ini meliputi beragam bentuk, seperti penggunaan kekuatan fisik, intimidasi psikologis, pemerasan, atau ancaman. Ancaman yang dimaksud bisa berupa ancaman kekerasan fisik, maupun non-fisik seperti kehilangan pekerjaan atau akses terhadap pendidikan. Lebih lanjut, kekerasan seksual juga mencakup situasi di mana korban tidak dapat memberikan persetujuan secara sadar, misalnya ketika dalam keadaan mabuk, di bawah pengaruh obat bius, tertidur, atau memiliki keterbatasan mental. Meskipun definisi WHO ini bersifat sangat komprehensif, dalam ranah penelitian, terkadang digunakan definisi yang lebih sempit, yang hanya mencakup tindakan-tindakan yang melibatkan pemaksaan atau ancaman

¹⁷ WHO. Violence Against Women. Intimate Partner and Sexual Violence Against Women. World Health Organization: Geneva; 2014, hlm. 2. Dapat diunduh di: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112325/1/WHO_RHR_14.11_eng.pdf?ua=1 (Diakses pada 6 Juni 2023. Pukul 13.52 WIB).

kekerasan fisik secara langsung.

Studi multi-negara yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengartikan kekerasan seksual sebagai berbagai bentuk pemaksaan seksual yang dialami oleh perempuan. Tindakan ini mencakup, antara lain, pemaksaan fisik untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan, keterpaksaan berhubungan seksual karena ancaman dari pasangan, serta pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual yang merendahkan atau mempermalukan.

Definisi ini mencakup spektrum luas kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dalam pernikahan atau hubungan kencan, pemerkosaan oleh orang asing maupun kenalan, serta pelecehan seksual atau rayuan yang tidak diinginkan di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan ruang publik lainnya. Lebih lanjut, definisi ini juga mencakup pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual, dan berbagai bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi dalam situasi konflik bersenjata, seperti pemaksaan kehamilan. Selain itu, pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas mental atau fisik, pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak, serta bentuk kekerasan seksual berbasis budaya seperti pernikahan paksa, kohabitasi yang dipaksakan, dan praktik pewarisan istri, juga termasuk dalam cakupan kekerasan seksual dalam definisi ini.¹⁸

¹⁸ WHO. Understanding and Addressing Violence Against Women. World Health Organization: Geneva: 2012, hlm. 1-2. Dapat diunduh di: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf (Diakses pada 6 Juni 2023. Pukul 13.52 WIB).

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah mengklasifikasikan kekerasan seksual ke dalam 15 bentuk, sebuah kategorisasi yang didasarkan pada hasil pemantauan empiris selama 15 tahun, terhitung sejak 1998 hingga 2013, yang merefleksikan beragam pengalaman kekerasan seksual perempuan di Indonesia. Kelima belas bentuk tersebut meliputi: pemerkosaan; pelecehan seksual; eksploitasi seksual; penyiksaan seksual; perbudakan seksual; intimidasi atau serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman dan percobaan pemerkosaan; prostitusi paksa; pemaksaan kehamilan; pemaksaan aborsi; pemaksaan perkawinan; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; kontrol seksual, yang mencakup pemaksaan penggunaan busana dan kriminalisasi perempuan melalui regulasi diskriminatif berdasarkan moralitas atau agama; penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual; praktik-praktik tradisional yang mengandung unsur seksual dan membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; serta pemaksaan penggunaan kontrasepsi atau tindakan sterilisasi.¹⁹

Mc Logan mengemukakan sudut pandang yang berbeda mengenai kekerasan seksual, mendefinisikannya sebagai segala bentuk perilaku seksual—baik verbal, non-verbal, maupun fisik—yang tidak diinginkan oleh korban. Perilaku ini dilakukan dengan tujuan atau memiliki dampak pada pelanggaran martabat seseorang, terutama saat menciptakan lingkungan yang

¹⁹ Komnas Perempuan. (2009). 15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan. Jakarta. Lihat juga, Krisnanto, Wahyu, and Martika Dini Syaputri. "Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20.2 (2020): 519-528.

mengintimidasi, bermusuhan, merendahkan, mempermalukan, atau menyinggung perasaan korban.²⁰

Menurut Mc Logan, pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup perilaku verbal yang bernuansa seksual. Perilaku tersebut muncul tanpa adanya persetujuan dari pihak yang menjadi sasaran, serta memiliki kecenderungan untuk melanggar martabat individu. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku ini antara lain terciptanya lingkungan yang intimidatif, penuh permusuhan, merendahkan, serta mempermalukan korban secara psikologis.

Definisi lain mengenai kekerasan seksual, atau pelecehan seksual, diutarakan oleh Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), sebuah lembaga di Amerika Serikat yang bertugas menegakkan hukum terkait diskriminasi di lingkungan kerja. Menurut EEOC, kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai setiap pendekatan seksual yang tidak diinginkan, permintaan layanan seksual, atau perilaku verbal maupun fisik lainnya yang bersifat seksual. Tindakan tersebut digolongkan sebagai pelecehan apabila secara eksplisit maupun implisit memengaruhi status pekerjaan seseorang, secara tidak wajar mengganggu kinerja kerja individu, atau menciptakan suasana kerja yang mengintimidasi, tidak bersahabat, atau ofensif.²¹

²⁰ Hussin Jose Hejase, Sexual Harassment in the Workplace: An Exploratory Study from Lebanon, *Journal of Management Research* ISSN 1941-899X 2015, Vol. 7, No. 1, hlm 108.

²¹ James Quick dan Ann McFayden, Sexual Harassment: Have We Made Any Progress?, *Journal of Occupational Health Psychology* 2017, Vol. 22, No. 3, hlm 288.

Baik Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) maupun Mc Logan memiliki pandangan serupa mengenai pelecehan seksual, mendefinisikannya sebagai bentuk perilaku yang bersifat seksual—meliputi rayuan yang tidak diinginkan, permintaan layanan seksual, serta tindakan verbal atau fisik lainnya. Perilaku ini dikategorikan sebagai pelecehan apabila secara eksplisit maupun implisit berdampak pada aspek profesional individu. Dampak tersebut dapat memengaruhi status atau kondisi pekerjaan seseorang, menghambat kinerja secara tidak wajar, atau menciptakan lingkungan kerja yang intimidatif, penuh permusuhan, atau tidak nyaman bagi korban.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 memuat definisi kekerasan seksual yang memiliki keselarasan makna dengan pandangan Mc Logan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Dalam Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut, kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang. Tindakan ini dipahami terjadi dalam konteks ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berdampak atau berpotensi menimbulkan penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk gangguan terhadap kesehatan reproduksi. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat menyebabkan hilangnya kesempatan bagi korban untuk menjalani proses pendidikan tinggi secara aman dan optimal.

Jika ditinjau dari pemahaman umum, definisi kekerasan seksual yang tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dapat dinilai telah memenuhi standar yang wajar dan proporsional. Rumusan tersebut tidak menyimpang dari konteks umum pengertian kekerasan seksual, sehingga kecil kemungkinan untuk disalahgunakan atau menimbulkan kesewenang-wenangan dalam implementasinya sebagai norma hukum.

Terdapat perbedaan mendasar dalam penggunaan istilah terkait definisi kekerasan seksual antara Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dengan definisi yang dikemukakan oleh Mc Logan dan Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Kedua definisi internasional tersebut menekankan pentingnya unsur “*tidak diinginkan*” dalam suatu tindakan seksual untuk dikategorikan sebagai kekerasan atau pelecehan seksual. Mc Logan menggunakan istilah “*unwanted*”, sedangkan EEOC menggunakan istilah “*unwelcome*”. Sebaliknya, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tidak secara eksplisit menggunakan frasa tersebut, melainkan menerjemahkan makna serupa melalui istilah “*tanpa persetujuan korban*”.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 secara spesifik menggarisbawahi bahwa tidak semua tindakan seksual dinilai berdasarkan persetujuan korban, namun terdapat serangkaian tindakan yang secara tegas memerlukan persetujuan guna mencegahnya dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Tindakan-tindakan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permendikbudristek, meliputi: memperlihatkan alat kelamin secara sengaja kepada korban; mengambil, merekam, atau mengedarkan foto

maupun rekaman audio/visual bernuansa seksual dari korban; mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi bernuansa seksual tanpa persetujuan; menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bersifat seksual; melakukan kontak fisik seperti menyentuh, mengusap, meraba, memeluk, mencium, atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban; serta membuka pakaian korban, semuanya tanpa persetujuan yang sah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Permendikbud 30 Tahun 2021 menggunakan pendekatan berbasis *consent* (persetujuan) sebagai elemen penting dalam menilai suatu tindakan sebagai kekerasan seksual, yang secara substansi memiliki kedekatan makna dengan istilah “*unwanted*” dan “*unwelcome*” sebagaimana digunakan dalam standar internasional.

Meskipun terdapat variasi terminologi seperti “*unwanted*,” “*unwelcome*,” atau frasa “tanpa persetujuan korban,” pada dasarnya ketiga istilah tersebut memiliki tujuan substantif yang sama. Mereka menegaskan bahwa suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual apabila dilakukan terhadap individu yang tidak menghendaki atau tidak memberikan persetujuan atas tindakan tersebut. Penegasan ini krusial untuk melindungi hak privasi individu dan menjamin penghormatan terhadap hak-hak korban, terutama dalam konteks relasi interpersonal yang kompleks dan tidak selalu mudah diamati oleh pihak ketiga. Dengan demikian, unsur ketidaksukaan atau ketiadaan persetujuan menjadi elemen kunci dalam identifikasi dan penindakan kasus kekerasan seksual.²²

²² Amal, Bakhrul. "Tinjauan Hukum terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual."

c. Konsep Maqāṣid asy-syarī'ah

Mengingat bahwasanya Indonesia adalah negara berbasis hukum,²³ sistem hukum di Indonesia bercirikan pluralistik, di mana tiga sistem hukum utama hidup, berkembang, dan saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Ketiga sistem hukum tersebut meliputi: sistem hukum sipil (*civil law system*), yang menjadi dasar utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional; sistem hukum agama, yang berakar pada ajaran-ajaran keagamaan dan diakui keberadaannya dalam konteks tertentu, seperti hukum Islam dalam bidang perkawinan dan waris; serta sistem hukum adat, yang bersumber dari nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia. Ketiga sistem ini berkontribusi signifikan dalam membentuk struktur hukum nasional yang khas dan merefleksikan keberagaman sosial budaya bangsa.²⁴

Tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia – hukum sipil, hukum agama, dan hukum adat – pada dasarnya saling melengkapi dan membentuk karakteristik hukum nasional yang bercorak pluralistik. Di antara ketiganya, hukum Islam memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan norma hukum di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Pengaruh ini terlihat jelas dalam berbagai peraturan perundang-

CREPIDO 3.2 (2021): 86-95.

²³ Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham*. 2011.

²⁴ Aditya ZF. Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 2019 May 15;8(1):37-54.

undangan, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan privat seperti hukum keluarga, waris, dan perbankan syariah. Dengan demikian, hukum Islam menjadi salah satu unsur penting dalam konfigurasi sistem hukum nasional yang mencerminkan identitas sosiokultural masyarakat Indonesia.²⁵

Pengaruh signifikan hukum Islam menjadikan ia salah satu komponen penting dalam sistem hukum di Indonesia, dengan keberadaannya yang diakui dan diakomodasi dalam berbagai regulasi formal. Di sisi lain, hukum adat—sebagai sistem hukum asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan serta nilai-nilai budaya masyarakat lokal—juga memainkan peran yang tak kalah penting. Hukum adat memengaruhi sistem hukum nasional, terutama dalam penyelesaian sengketa berbasis komunitas, pengaturan hak atas tanah, serta berbagai aspek kehidupan sosial yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif negara. Dengan demikian, keberadaan hukum adat turut memperkaya keragaman sistem hukum di Indonesia dan memperkuat prinsip keadilan yang kontekstual dengan kearifan lokal.²⁶

Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat dan hukum Islam di Indonesia tidak hanya memengaruhi praktik sosial masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai landasan dalam pembentukan yurisprudensi di Mahkamah Agung. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki pengaruh substantif dalam pengembangan hukum nasional, khususnya dalam mengisi kekosongan hukum atau memberikan penafsiran

²⁵ Buzama K. Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia. *Al-'Adalah*. 2012;10(2):467-72.

²⁶ Tahali A. Hukum Adat Di Nusantara Indonesia. *Jurnal Syariah Hukum Islam*. 2018;1(2):68-84.

terhadap norma hukum yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Integrasi nilai-nilai lokal dan religius ini mencerminkan karakter hukum Indonesia yang kontekstual, responsif, dan berakar pada budaya serta keyakinan masyarakatnya.

Di dalam kehidupan masyarakat islam di Indonesia berlaku norma-norma yang diambil dari hukum islam tanpa mengesampingkan hukum civil dan hukum adat.²⁷ Hukum Islam yang ada di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari norma-norma hukum adat. Norma-norma ini telah menjadi dasar hukum yang mengakar dalam masyarakat jauh sebelum adanya kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸ Hukum islam indonesia sering diidentikkan dengan hukum perdata yang ada di indonesia. baik itu pernikahan, waris, atau perwakafan.

Seperti halnya negara yang menganut hukum islam, hukum islam di indonesia mengambil sumber hukum yang paling mendasar yaitu Al Quran dan Al Hadits.²⁹ Sebagai penganut Mazhab Imam asy-Syafi'i, Hukum Indonesia juga menambahkan Ijma' dan Qiyas didalamnya.

²⁷ Aditya ZF. Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. 2019 May 15;8(1):37-54.

²⁸ Tahali A. Hukum Adat Di Nusantara Indonesia. Jurnal Syariah Hukum Islam, 2018;1(2):68-84.

²⁹ Taufiq M. Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam. 2021 Oct 14;5(2):87-98.

Dalam hukum Islam, tidak ditemukan secara eksplisit istilah maupun pembahasan yang secara langsung merujuk pada kekerasan seksual sebagaimana dipahami dalam konteks hukum modern. Yang ada justru adalah ketentuan mengenai perbuatan zina. Dalam hal ini, terdapat perbedaan perspektif antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam, khususnya pada hal penetapan sanksi (*ḥadd*) terhadap pelaku zina. Hukum pidana Islam menetapkan bahwa setiap individu yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, baik dalam kondisi sudah menikah maupun belum, serta terlepas dari dilakukan secara suka sama suka atau tidak, tetap dikategorikan sebagai pelaku *jaṣimah* (tindak pidana) zina. Perbuatan zina ini dalam hukum Islam termasuk ke dalam kategori *jaṣimah ḥudūd*, yakni jenis pelanggaran yang hukumannya telah ditetapkan secara tetap dalam syariat dan tidak bisa dirubah oleh manusia, seperti tertuang dalam QS. al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Jaṣimah ḥudūd merupakan kategori tindak pidana dalam hukum Islam yang jenis pelanggaranannya beserta bentuk dan kadar hukumannya telah ditentukan secara tetap oleh Allah SWT. Dalam hal ini, hak penetapan sanksi sepenuhnya menjadi hak Allah, yang dalam konteks hukum Islam dipahami pula sebagai hak masyarakat. Oleh karena itu, peran hakim atau penguasa terbatas pada pelaksanaan hukum semata, yakni menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Hakim tidak

memiliki kewenangan untuk mengurangi, menambah, ataupun mengubah bentuk hukuman terhadap tindak pidana yang termasuk dalam kategori *ḥudūd* ini.³⁰

Berbeda dengan perspektif hukum pidana Islam, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengkategorikan seluruh bentuk hubungan seksual di luar ikatan perkawinan sebagai tindak pidana zina. Dalam KUHP, zina hanya didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh individu yang masih terikat perkawinan (baik sebagai suami atau istri) dengan pihak lain di luar ikatan pernikahan tersebut.

Pandangan ini menunjukkan perbedaan mendasar dengan hukum pidana Islam, yang mencakup semua bentuk hubungan seksual di luar pernikahan tanpa memandang status perkawinan pelakunya. Perbedaan paradigma ini sering kali menciptakan ketegangan normatif, khususnya jika dikaitkan dengan tujuan utama diberlakukannya syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yang menekankan perlindungan terhadap harta, keturunan, jiwa, akal, dan agama.

Secara etimologis, istilah *maqāṣid al-syarī'ah* terbentuk dari dua kata: "*maqāṣid*" dan "*al-syarī'ah*", yang masing-masing punya makna tersendiri. Kata "*maqāṣid*" adalah bentuk jamak dari "*maqṣid*", yang akarnya, "*qaṣada*", secara linguistik berarti menuju, bertujuan, menghendaki, atau menyengaja sesuatu. Sementara itu, kata "*al-syarī'ah*" secara harfiah berarti jalan menuju sumber air, yang dimaknai sebagai sumber kehidupan. Dalam konteks

³⁰ 'Abd al-Qaḍīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinaī al-Islamī Muqararan bi al-Qānūn al-Waḍlī*, Vol. II, (Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabī, t.th.), 102.

terminologi keagamaan, *syarī'ah* merujuk pada segala aturan hukum yang Allah tetapkan bagi hamba-Nya, baik itu terkait ibadah, muamalah, atau aspek kehidupan lainnya.³¹

Kata *syarī'ah* secara terminologis mengandung makna “peraturan” atau “hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT”, sebagaimana termaktub dalam QS. al-Jātsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama); maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jātsiyah [45]: 18).³²

Ayat tersebut menguraikan bahwa syariat merupakan sekumpulan ketentuan ilahiah dari Allah SWT yang berfungsi sebagai pedoman fundamental bagi kehidupan umat Islam. Pemahaman syariat di sini melampaui sekadar hukum-hukum ritualistik; ia mencakup suatu sistem komprehensif yang mengatur relasi antara manusia dengan Tuhan, interaksi antar sesama manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungannya.

³¹ Ali Mutakin, “Hubungan Maqāṣid Al Syarī' Ah Dengan Metode Istimbāth Hukum,” *ejurnal STAI Nurul Iman Parung Bogor* 3, no. 1 (2013): 121, <https://media.neliti.com/media/publications/217410-hubungan-maqashid-al-syariah-dengan-meto.pdf> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

³² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991). (Yogyakarta: UII Press, 1991).

Al-Gazālī menyebutkan penjelasan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pembahasan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, ia menyebutkan bahwa kata *al-maṣlaḥah* berasal dari membawa manfaat atau menghindarkan dari kerugian. Namun, ia menyatakan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* bukanlah membawa manfaat dan menolak kerugian itu pada *maqāṣid*-nya perspektif makhluk, dan kemaslahatan makhluk dalam mencapai tujuannya, akan tetapi, *al-maṣlaḥah* yang dimaksud di sini adalah menjaga (*al-muḥāfaẓah*) atas tujuan syariat (*maqṣūd syara'*). Tujuan syariat (*maqṣūd syara'*) untuk golongan makhluk itu ada 5, yakni untuk menjaga mereka pada agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Al-Gazālī menyebutnya sebagai *uṣūl al-khamsah* (lima pokok), dan menjaga lima pokok ini berada pada tingkatan yang darurat (*aḍ-ḍarūrāt*), dan menjadi tingkatan paling kuat dalam perkara *al-maṣlaḥah*.³³

Al-Gazālī juga menyebutkan permisalan hukum syariatnya, diantaranya yakni dengan menghukum mati orang kufur yang menyesatkan, dan menghukum pelaku bid'ah yang memprovokasi (orang-orang) pada perkara bid'ah, karena hal tersebut dapat menghilangkan makhluk pada agama mereka (sehingga perlu dilakukan tindakan menjaga agama [*ḥifẓ ad-dīn*]); hukuman wajibnya penerapan qishash untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menghukum peminum khamar untuk menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), wajibnya larangan mencuri untuk menjaga harta, yang menghidupi makhluk dan wajibnya hukuman zina untuk menjaga keturunan dan nasab (*ḥifẓ an-nasl*

³³ Al-Gazālī, *al-Muṣtaṣfā*, II: 481-482.

wa al-ansāb).³⁴

Nūr ad-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimi menyebutkan bahwa menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasab*) di dalam studi *maqāṣid asy-syarī'ah*, disebut dengan beberapa istilah, yakni: 1. *ḥifẓ an-nasl*, 2. *ḥifẓ an-nasab*, dan; 3. *ḥifẓ al-'ird*. *Ḥifẓ an-nasl* bermakna (menjaga untuk) berketurunan dan beranak pinak demi memakmurkan alam semesta. *Ḥifẓ an-Nasab* bermakna menjaga tegaknya keturunan yang disyariatkan dari cara hubungan perkawinan yang disyariatkan, dan bukan berketurunan yang tanpa aturan seperti binatang atau di sebagian pergaulan bebas yang tidak diketahui darinya asal usul (kakek-nenek) maupun turunannya (anak-cucu) tidak diketahui ayah dan ibunya. Sedangkan *ḥifẓ al-'ird* bermakna menjaga kemuliaan, kebaikan/kemurnian, dan kehormatan.³⁵

Nūr ad-Dīn al-Khādimi menyebutkan bahwa *ḥifẓ an-nasl*, *ḥifẓ an-nasab*, dan *ḥifẓ al-'ird* ini disyari'atkan dalam bentuk: 1). Anjuran untuk menikah dan berminat di dalamnya, meringankan bebannya, mempermudah biayanya. 2). Mencegah perzinahan, dan media yang bisa berujung pada terjadinya perzinahan, seperti pacaran (*khalwah*), bersolek (*at-tabarruj*), memandang dengan nafsu syahwat (*an-naẓrah bi syahwah*), bersentuhan (*al-mumāsah*) dan bertempelan (*al-iltiṣāq*). 3). Hukuman bagi pelaku penyimpangan bagi pezina, atau pelaku sodom, atau lesbian. 4). Perintah untuk mempertahankan moral/akhlak yang luhur, dan nilai-nilai yang lebih

³⁴ Ibid, II: 482-483.

³⁵ Nūr ad-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, *‘Ilm al-Maqāṣid asy-Syar’iyyah*, (tk: Maktabah Al-‘Abikān, 2001), 83.

tinggi, dan melarang kejahatan, kekejian, dan kemungkaran. 5). Mencegah at-Tabani (mendaulat seseorang sebagai anaknya), kewajiban agar memanggil/menyematkan seseorang dengan nama ayahnya dan bukan dengan nama yang mengadopsinya, sebagaimana firman Allah *ud'ūhum li 'ābā'ihim*³⁶ (panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka).³⁷

³⁶ Q.S. Al-Aḥzāb (33): 5.

³⁷ Nūr ad-Dīn, 'Ilm al-Maqāṣid, 83-84.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder), yang mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.¹

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selain itu, yurisprudensi juga digunakan sebagai sumber acuan untuk mengkaji bagaimana peraturan tersebut diinterpretasikan dan diterapkan oleh lembaga peradilan.²

B. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup sumber-sumber hukum yang otoritatif, seperti Al-Qur'an dan Hadits, sebagai sumber utama hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum diterbitkannya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2007), 222.

² *Ibid.*

Tinggi. Di samping itu, bahan hukum primer juga mencakup pendapat hukum, doktrin atau teori hukum yang dituangkan dalam buku-buku, tulisan ilmiah, dokumen resmi, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui mencocokkan data yang memiliki kompetensi dan relevansi dengan tema penelitian, guna memperoleh gambaran empiris, pendapat praktis, serta pandangan kritis yang dapat memperkaya dan memperdalam analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk, penjelasan, maupun klarifikasi terhadap data primer dan sekunder. Sumber ini meliputi ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab, dan kamus Bahasa Inggris, yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual serta mendukung penafsiran istilah-istilah kunci dalam penelitian.

C. Seleksi Sumber

1. Sumber Primer

- a. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum larangan pelecehan seksual dan zina
- b. Hadits yang berkaitan tentang larangan pelecehan seksual dan zina
- c. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

- d. dan Undang-undang lainnya tentang pelecehan seksual.

2. Sumber Sekunder

- a. Buku-buku, pemikiran para ahli, dan teori-teori lainnya yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik penelitian ini digunakan sebagai landasan konseptual dan analitis. Sumber-sumber ini memberikan kerangka teori dan pendekatan ilmiah yang mendukung interpretasi terhadap data, serta memperkuat argumen dalam pembahasan.
- b. Hasil penelitian, jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan fokus kajian ini dimanfaatkan sebagai referensi pendukung untuk memperkuat argumentasi serta membandingkan temuan dalam penelitian ini dengan temuan-temuan sebelumnya. Sumber-sumber ini juga memberikan wawasan kontekstual yang dapat memperkaya analisis.

3. Sumber tersier

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab dan kamus Bahasa Inggris.

D. Teknik Pengumpulan Data

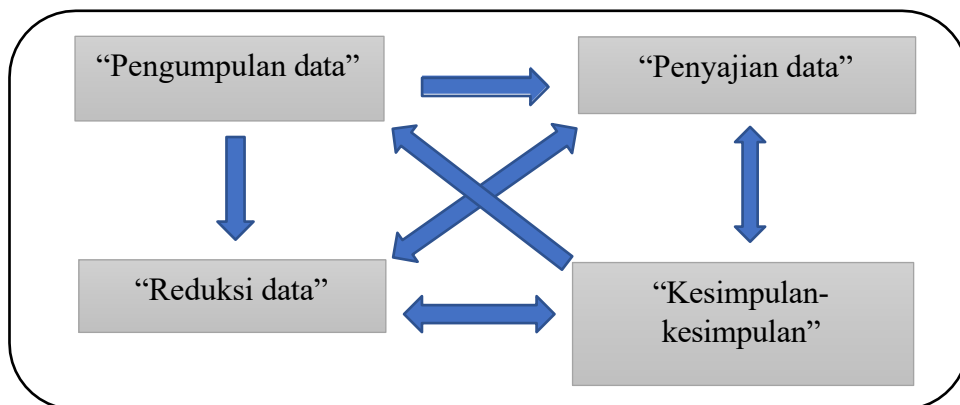
1. Dokumentasi.

Teknik ini dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan bahan dari buku-buku maupun jurnal-jurnal ilmiah, kemudian mengutip bagian-bagian yang relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Secara umum, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kedua pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji berbagai regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam konteks penerapan permendikbud ristek maupun hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep permendikbud ristek menurut kedua sistem hukum tersebut, serta menganalisis makna dan keterkaitan aturan-aturan hukum yang mengatur persoalan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, dengan cara menggambarkan peristiwa serta dampak hukumnya, yang kemudian dihimpun dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan model deskriptif interaktif. Proses analisis data berlangsung secara mendalam hingga mencapai titik jenuh, yaitu saat informasi yang diperoleh tidak lagi menunjukkan adanya temuan atau data baru. Model analisis interaktif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:



Gambar 3.1 “Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif”.

Penjelasan komponen-komponen model interaktif sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi kemudian disaring melalui proses reduksi informasi, yaitu dengan cara memilih, merangkum, dan memusatkan perhatian pada data yang relevan. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses reduksi dengan menyortir data terlebih dahulu, lalu merangkumnya dan menarik inti sari dari catatan hasil observasi serta dokumentasi yang telah diperoleh.

2. Penyajian Data

Setelah tahap reduksi data selesai, peneliti melanjutkan ke tahap penyajian informasi. Data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi dianalisis terlebih dahulu, kemudian disajikan dalam bentuk catatan hasil pengumpulan data, catatan lapangan, serta dokumentasi. Masing-masing data tersebut dianalisis secara mendalam dan dituangkan dalam bentuk narasi atau teks yang dapat dibaca.

3. Kesimpulan, Penarikan dan Verifikasi

Tahap akhir dari proses penelitian ini adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan menyusun fakta-fakta kuat berdasarkan data yang telah melalui

proses reduksi dan penyajian. Kesimpulan tersebut merupakan bentuk jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang telah dirumuskan sejak awal penelitian.³ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah literatur atau sumber data sekunder secara mendalam.⁴

³ Matthew B. Miles, Michael Huberman, and Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, 3rd ed. (California: SAGE, 2014), hal. 14.

⁴ Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. *Lihat juga*, Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994. *Lihat Juga*, Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. *Lihat Juga*, Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Terbentuknya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Permendikbudristek, atau Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, merupakan regulasi yang diterbitkan oleh Menteri terkait sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi di Indonesia. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi yang mengayomi seluruh warga negara Indonesia yang memiliki keragaman dalam aspek agama, bahasa, adat, dan lainnya, guna membentuk masyarakat yang bersatu dan berdaulat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan cita-cita bangsa.

Oleh sebab itu, setiap kebijaksanaan negara dalam bentuk apapun harus dilandaskan terhadap pemikiran filsafat Pancasila. Kemudian guna merealisasikan pemikiran-pemikiran yang ada pada falsafah tersebut dibutuhkan sebuah komitmen yang bertujuan untuk merubah keadaan nyata agar sesuai dengan kebenaran yang terkandung dalam falsafah tersebut dibutuhkan yang namanya ideologi yang berbentuk sebuah komitmen untuk membentuk atau merancang sebuah perencanaan baik berupa serangkaian asas atau sebuah pedoman demi mencapai tujuan berdasarkan sumber daya yang ada dengan bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian untuk memasyarakatkan serta mengaplikasikan Undang-Undang Dasar tersebut dibutuhkan sebuah strategi baik dari segi ekonomi atau kebijakan yang bersifat mensejahterakan masyarakatnya.

Hal ini terdapat pula dalam Rumusan politik hukum Indonesia pada era Orde Baru. Dalam naskah GBHN dengan tegas menjelaskan sebagaimana berikut:¹

“Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia adalah berdasar atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung dalam pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang didapatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.”

Dari penjabaran sebelumnya dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, lahirnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentu memiliki dasar konstitusional yang merujuk pada UUD 1945. Regulasi ini muncul sebagai respons atas kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam menghadapi maraknya kasus kekerasan seksual. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) pada tahun 2020, tercatat bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus, namun sebanyak 63% kasus tidak pernah dilaporkan. Situasi yang memprihatinkan ini menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam KUHP belum cukup untuk menjangkau dan menangani persoalan tersebut secara memadai.

¹ TAP MPR No, IV/MPR/1973 Bab IV tentang Arah dan Kebijakan Pembangunan Hukum.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan kekerasan seksual umumnya dikategorikan sebagai tindak pencabulan dan persetubuhan. Kedua jenis perbuatan ini sering menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku. Namun, muncul pertanyaan penting: apakah kekerasan seksual hanya terbatas pada dua tindakan tersebut? Dalam kenyataannya, pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan seringkali menjadi persoalan yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kekerasan seksual yang memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, baik dari segi pembuktian maupun dampaknya terhadap korban.

Kekerasan seksual berkaitan erat dengan aspek kehormatan dan harga diri perempuan. Tindakan ini tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam ketentuan hukum formal, namun kenyataannya sering terjadi di masyarakat. Dari perspektif kriminalisasi, sejumlah perbuatan yang seharusnya termasuk dalam kategori kekerasan seksual belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Di samping itu, dalam konteks pemidanaan, penting untuk memperhatikan bagaimana sudut pandang atau persepsi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual, karena hal ini sangat menentukan keadilan bagi korban.

Dari sudut pandang sosiologis, dapat dipahami bahwa dalam struktur masyarakat, setiap individu berperan aktif dalam dinamika terjadinya tindak kejahatan. Hal ini karena masyarakat dipahami sebagai suatu sistem kepercayaan yang telah terlembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa adanya fondasi kepercayaan ini, kehidupan sosial akan sulit berjalan secara harmonis, mengingat

tidak ada pedoman yang jelas dalam bersikap dan bertindak. Kepercayaan tersebut termanifestasi melalui norma-norma sosial yang tercermin dalam struktur organisasi masyarakat. Bagi korban kejahatan, pengalaman menjadi korban bukan hanya menyisakan trauma personal, tetapi juga meruntuhkan sistem kepercayaan sosial yang selama ini mereka pegang.²

Atas dasar pertimbangan tersebut, penerbitan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi sangat esensial sebagai landasan normatif dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

B. Penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Hingga saat ini, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi belum mengalami perubahan atau revisi secara resmi, sehingga regulasi tersebut masih memiliki kekuatan hukum yang berlaku. Meskipun Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dimaksudkan sebagai instrumen untuk menangani dan mencegah kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus, namun realitas menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya regulasi ini, kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih tetap terjadi, setidaknya sejak awal tahun 2022.

² Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (June 25, 2020): h. 2.

Sejak diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada bulan Agustus, jumlah laporan kekerasan seksual mengalami peningkatan. Pada bulan September 2021 tercatat sebanyak 51 kasus dilaporkan, di mana sekitar 27% berasal dari lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa selama periode 2015 hingga 2020, sekitar 27% dari seluruh pengaduan kasus kekerasan seksual di sektor pendidikan dilaporkan terjadi di perguruan tinggi.³

Data ini didukung oleh hasil survei Mendikbud Ristek tahun 2019 yang menunjukkan bahwa kampus menjadi lokasi ketiga tertinggi terjadinya tindak kekerasan seksual dengan persentase 15%, di bawah jalanan (33%) dan transportasi umum (19%). Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, menyatakan bahwa pada periode 2015–2021 tercatat 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual mendominasi dengan 87,91 persen, diikuti kekerasan psikis dan diskriminasi sebesar 8,8 persen, serta kekerasan fisik sebanyak 1,1 persen. Perguruan tinggi menjadi tempat terbanyak terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan 35 kasus selama periode 2015 hingga 2021.⁴ Menurut Komisioner Komnas Perempuan, peningkatan pelaporan tersebut merupakan perkembangan positif, mengingat sebelumnya banyak korban kekerasan seksual yang belum berani melapor ke pihak

³ Komnas Perempuan, “Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”, dikutip dari <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022 jam 19:00 WIB.

⁴ Anugrah Andriansyah, “Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas”, dikutip dari <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022 jam 19:00 WIB.

kampus.

Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H, CN, akademisi dan pakar hukum dari Universitas Airlangga, mengkaji polemik terkait Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Ia menjelaskan bahwa sebuah lembaga dapat membuat peraturan jika berdasarkan dua alasan utama: diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menjalankan urusan sesuai kewenangannya. Sebelum disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), beliau berpendapat bahwa Kemendikbudristek sebagai penanggung jawab pendidikan tinggi memiliki kewenangan formal untuk membuat peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi Undang-Undang, eksistensi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dapat semakin diperkuat pengakuannya, sehingga pelaksanaannya akan lebih mudah karena didukung oleh dasar hukum yang lebih kuat, jelas, dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Disahkannya RUU TPKS menjadi UU TPKS yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual membuat kedudukan dari Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 menjadi semakin kuat karena sudah ada kaitan hukum yang jelas. Sebelumnya, dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 hanya memberi tiga kategori sanksi administratif berupa sanksi ringan, sedang, dan berat.

Sanksi berat yang diberikan berupa pencabutan atas status sebagai mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik. Dengan lahirnya UU TPKS, sanksi tambahan yang dijatuhkan dapat berupa pidana, denda, serta pidana tambahan pembayaran restitusi yang berujung pencabutan izin usaha jika pelaku adalah

korporasi.

Bedasarkan keterangan di atas, Peraturan ini sangat penting untuk segera diimplementasikan dan diaplikasikan di Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

Dalam hal ini sebagian Perguruan Tinggi di Indonesia sudah menerapkan juga sudah memberlakukan sanksi pada pelaku pelecehan kekerasan seksual. Berikut beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa universitas:

1. Kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswa Universitas Brawijaya (UB), NWR, pada tahun 2017 dan baru dilaporkan pada 2020 menunjukkan respons yang sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Setelah laporan disampaikan kepada Fungsionaris Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UB, pihak fakultas membentuk Komisi Etik untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Pelaku, RAW, yang merupakan kakak tingkat NWR dari Program Studi Bahasa Inggris, terbukti bersalah dan telah mendapat sanksi. Selain itu, NWR mendapatkan pendampingan konseling. Tindakan ini sejalan dengan Pasal 23 ayat 1 Permendikbudristek, yang mengatur bahwa pimpinan perguruan tinggi wajib membentuk Satuan Tugas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.⁵
2. Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Aditya Rol Azmi, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Universitas Sriwijaya (Unsri), terhadap korban DR, terjadi pada 25 September 2021 di Laboratorium Sejarah FKIP Unsri, Indralaya, Ogan Ilir. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan

⁵ Aris Novia Hidayat, "Penjelasan Unibraw Soal Kasus Pelecehan yang Pernah Dilaporkan Novia Widyasari", dikutip dari <https://www.tempo.co/hukum/penjelasan-unibraw-soal-kasus-pelecehan-yang-pernah-dilaporkan-novia-widyasari--447646> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022 jam 19:00 WIB.

membujuk korban melakukan perbuatan seksual saat proses bimbingan skripsi. Setelah kasus ini terungkap, Rektorat Unsri mengambil tindakan dengan menonaktifkan Aditya dari jabatan dosen dan fungsional di FKIP Unsri. Proses hukum berlanjut hingga vonis dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Fatimah, pada 14 April 2022.⁶ Kasus yang dialami mahasiswi Unsri tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 5 ayat 2 huruf j, yang menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan membujuk, menjanjikan, menawarkan, atau mengancam korban untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan. Perbuatan dosen yang membujuk mahasiswinya melakukan tindakan seksual saat bimbingan skripsi merupakan contoh nyata dari bentuk kekerasan seksual menurut peraturan tersebut.⁷

3. Universitas Indonesia (UI) melalui Satgas PPKS menyimpulkan bahwa Ketua BEM UI 2023, Melki Sedek Huang, terlibat dalam tindakan kekerasan seksual. Berdasarkan Keputusan Rektor UI Nomor 49/SK/UI/2024, Melki diberikan sanksi administratif berupa skorsing selama satu semester. Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Amelita Lusita, mengonfirmasi bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak 29 Januari 2024. Selain itu, Melki dilarang melakukan kontak atau mendekati korban, serta tidak diperbolehkan aktif dalam

⁶ Aurelia Michelle, "Dosen Unsri Palembang Divonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Pelecehan Seksual", dikutip dari <https://www.tempo.co/hukum/dosen-unsri-palembang-divonis-6-tahun-penjara-dalam-kasus-pelecehan-seksual-369835/> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022 jam 19:00 WIB.

⁷ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

kegiatan organisasi kemahasiswaan di semua tingkatan selama masa skorsing. Melki juga diwajibkan mengikuti sesi konseling psikologis selama periode tersebut.⁸ UI dalam hal ini sudah menerapkan aturan yang ada di dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 14 ayat 3 huruf b.

4. Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar tengah menyelidiki dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh beberapa mahasiswi dari Ketua Departemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas. Laporan ini diterima oleh Satgas PPKS Unhas pada 10 Juni 2024. Korban menyatakan pelecehan terjadi sejak 2023 saat mengurus administrasi studi akhir, di mana dosen yang diduga pelaku juga merupakan pembimbing tugas akhirnya. Bentuk pelecehan meliputi kontak fisik tanpa izin seperti mengelus tangan, cipika-cipiki, memegang leher, mengelus pipi, dan tindakan lain yang tidak pantas. Ketua Satgas PPKS Unhas, Prof. Farida, menyampaikan pada 27 Juni 2024 bahwa laporan sudah diterima namun masih dalam tahap pemeriksaan dan belum bisa diumumkan ke publik. Proses penjatuhan sanksi terhadap terduga pelaku akan dilakukan sesuai ketentuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.⁹ Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan aturan tersebut dilaksanakan Unhas dalam menindak pelaku kekerasan seksual. Adapun pelanggaran yang

⁸ M Taufan Rengganis, “SK Rektor UI, Melki Sedek Dijatuhi Sanksi Administratif sebagai Pelaku Kekerasan Seksual”, dikutip dari <https://www.tempo.co/politik/sk-rektor-ui-melki-sedek-dijatuhi-sanksi-administratif-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-92082> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022 jam 19:00 WIB.

⁹ Nur Suhra Wardyah, “Unhas dalam kasus dugaan pelecehan seksual pada mahasiswi”, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4171833/unhas-dalam-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-pada-mahasiswi> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022 jam 19:00 WIB.

dilakukan oleh terduga pelaku kekerasan seksual disebutkan di dalam Pasal 5 ayat 2 huruf l.

5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon mengalami kontroversi setelah terbitnya Majalah Lintas edisi Januari 2022 yang diterbitkan oleh LPM Lintas IAIN Ambon. Majalah tersebut memuat liputan khusus berjudul “IAIN Ambon Rawan Pelecehan” yang mengungkap 32 orang korban pelecehan seksual di lingkungan kampus, terdiri dari 25 perempuan dan 7 laki-laki. Terdapat 14 terduga pelaku yang terdiri dari 8 dosen, 3 pegawai, 2 mahasiswa, dan 1 alumnus. Kasus pelecehan yang diangkat liputan ini berlangsung selama periode 2015 hingga 2021 dan telah ditelusuri sejak 2017. Namun, pihak kampus menilai laporan tersebut sebagai berita bohong dan membredel pers mahasiswa tersebut. Pemimpin Redaksi Majalah Lintas, Yolanda Agne, menyatakan bahwa ancaman pembredelan itu benar-benar terjadi pada Kamis, 17 Maret 2022.¹⁰ Pers Mahasiswa *Lintas* layak mendapat dukungan karena telah sejalan dengan tujuan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. Tujuan tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat b yang menyatakan bahwa peraturan ini dibuat “untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.”

¹⁰ Dian Andriyanto I Dewi Nurita, “Anggota Pers Mahasiswa Lintas Dianiaya, Rektor IAIN Ambon Bredel Pers Kampus”, dikutip dari <https://www.tempo.co/hukum/anggota-pers-mahasiswa-lintas-dianiaya-rektor-iaain-ambon-bredel-pers-kampus-415895> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022 jam 19:00 WIB.

6. Universitas Gajah Mada (UGM) menangani kasus kekerasan seksual di Fakultas Farmasi yang terungkap melalui laporan pada Juli 2024. Setelah menerima laporan, pimpinan fakultas segera melaporkan ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM. Satgas PPKS langsung melakukan pendampingan kepada korban serta memeriksa saksi dan terlapor sesuai prosedur. Berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan, Komite Pemeriksa menyatakan terlapor terbukti melakukan kekerasan seksual sesuai Pasal 3 ayat (2) huruf l dan m Peraturan Rektor UGM No. 1 Tahun 2023, serta melanggar kode etik dosen. Pelaku mendapat sanksi pemberhentian tetap dari jabatan dosen berdasarkan Keputusan Rektor UGM nomor 95/UN1.P/KPT/HUKOR/2025 tanggal 20 Januari 2025. Selain itu, jabatan Ketua CCRC dicopot melalui Keputusan Dekan Farmasi pada 12 Juli 2024, dan pelaku dipecat sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.¹¹ Jika ditilik dari sudut hukum, Universitas Gajah Mada sudah menerapkan sanksi berat yang ada di dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. Adapun Bunyi Pasal 14 ayat 4 huruf b:

- 4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
 - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

¹¹ Gusti Grehenson, "UGM Beri Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual di Fakultas Farmasi", dikutip dari <https://ugm.ac.id/id/berita/ugm-beri-sanksi-pelaku-kekerasan-seksual-di-fakultas-farmasi/> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022 jam 19:00 WIB.

¹² Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021.

Penerapan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 telah dilakukan oleh berbagai Perguruan Tinggi sejak peraturan itu diterbitkan di bulan Agustus 2021. Institusi-institusi Perguruan Tinggi yang kami temukan telah menerapkan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pemberian sanksi kepada pelaku dan pendampingan serta pemulihan kepada korban juga ditemukan sesuai dengan detail-detail peraturan tersebut. Satgas PPKS pada institusi-institusi tersebut dalam hal ini juga berperan aktif.

C. Tinjauan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Berdasarkan Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 hanya memuat 28 pasal, diantaranya terdapat pasal yang menjadi polemik di Masyarakat sebelum peraturan ini diundangkan pada tanggal 29 Desember 2021. Jika ditinjau dari awal terbentuknya sampai di tetapkannya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai landasan perlindungan terhadap sivitas akademika dari kekerasan seksual di perguruan tinggi, tidak bisa lepas dari latar belakang agama terutama agama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia. Namun bukan berarti Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 berpihak terhadap salah satu golongan atau kelompok tertentu sehingga memunculkan polemik pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebab Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 sebenarnya bersifat merangkul semua sivitas akademika di perguruan tinggi yang

Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

majemuk demi tercapainya cita-cita bersama yaitu menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman dan inklusif tanpa rasa takut atau ancaman kekerasan seksual.

Tinjauan Maqashid Syari'ah dalam pembentukan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 berfungsi sebagai sarana sosialisasi yang efektif kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia, agar sivitas akademika memahami bahwa peraturan ini tidak hanya sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. UUD 1945 sebagai dokumen konstitusional mengandung nilai-nilai dan norma yang disepakati bersama sebagai pedoman tertinggi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks Islam, hal ini dikuatkan oleh ajaran Al-Qur'an, khususnya surat Al-Isra ayat 34 yang menegaskan pentingnya mematuhi aturan yang adil dan menghindari tindakan yang merugikan sesama, sehingga Permendikbud Ristek ini dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindari kemudharatan (*mafsadah*) dalam lingkungan pendidikan:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”¹³

¹³ QS. Al-Isra': 34.

Islam merupakan agama yang mengutamakan kesejahteraan, keadilan, perdamaian dan sangat menjunjung tinggi setiap perbedaan. Hukum Islam memuat berbagai aturan hukum yang mulai hal terkecil sampai hal yang paling besar hukum Islam telah menetapkan aturan-aturannya sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah.

Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra: 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”.¹⁴

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang hamba-Nya untuk mendekati perbuatan zina, karena perbuatan tersebut merupakan tindakan yang keji (fāḥisyah) dan seburuk-buruk jalan. Contoh dari tindakan tersebut bisa berupa pandangan yang tidak pantas kepada lawan jenis atau sesama jenis yang dapat merendahkan kehormatan seseorang. Oleh karena itu, syariat Islam memerintahkan umatnya untuk menahan pandangan dan menutup aurat sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.¹⁵

¹⁴ QS. Al-Isra: 32.

¹⁵ QS. An-Nur: 30.

Substansi dari ayat ini adalah perintah menahan pandangan, menjaga farji, dan menjaga aurat yang merupakan pintu masuk bagi pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin dari penafsiran ath-Thabari yang menjelaskan bahwa menahan pandangan berarti menjauhi hal-hal yang tidak halal untuk dilihat, karena dapat mengarah pada perbuatan keji (fahisyah) dan melanggar kehormatan orang lain:

“... (menahan pandangannya), yakni menahan diri dari memandang sesuatu yang mengundang selera mata namun dilarang oleh Allah SWT dari memandangnya, (dan menjaga kemaluannya) dari diperlihatkan kepada orang yang tidak halal baginya melihat, menutup anggota tubuh dari pandangan mereka.”¹⁶

Namun, tidak semua pandangan ke lawan jenis juga bisa dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual. Sebagaimana ini tercermin dari QS. An-Nur:

31, Allah SWT berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِزَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki mereka, atau putera saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan – pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah

¹⁶ Ibn Jarīr ath-Thabarī, *Jāmi’u al-Bayān li Āyi al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt.), 353.

mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”¹⁷

Berdasarkan ayat ini, ada beberapa pihak yang diperbolehkan memandang hal-hal yang sejatinya termasuk fahisyah (tabu) jika dilakukan oleh orang lain di luar rumpun pihak yang disebut dalam ayat. Namun, karena tidak menutup kemungkinan terjadinya pelecehan seksual oleh pihak yang dalam kondisi normal diperbolehkan, maka dibutuhkan batasan syar’i. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Mu’minun: 5–7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas.”¹⁸

Di dalam Tafsir ath-Thabari, bahwa yang dimaksud dengan ابْتَغَىٰ di dalam ayat ini adalah orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya.”¹⁹

¹⁷ QS. An-Nur: 31.

¹⁸ QS. Al-Mu’minun: 5-7.

¹⁹ Ibn Jarīr ath-Thabarī, *Jāmi’u al-Bayān li Āyi al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt.), 342.

Sebagai kesimpulan dari bahasan ini, pada dasarnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah keberadaan substansi *al-ikrāh* (pemaksaan) dan tindakan zalim terhadap korban. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nūr ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.²⁰

Substansi larangan *al-ikrāh* (pemaksaan) disebutkan secara jelas pada ayat di atas yakni larangan untuk memaksa perempuan-perempuan (hamba-hamba sahaya perempuan) untuk berzina, jika mereka menginginkan kesucian. Asbabun nuzul ayat ini berdasarkan riwayat Jabir bin Abdullah, ia berkata: Abdullah bin Ubay memiliki seorang budak perempuan bernama Masikah, lalu ia memaksanya untuk berzina. Masikah berkata kepadanya: Jika ini baik, maka aku telah meminumnya terlalu banyak. Diriwayatkan bahwa aku menganggapnya tidak baik, dan jika buruk, maka jelaslah bagiku bahwa aku harus meninggalkannya. Lalu

²⁰ Q.S. An-Nur: 33.

Allah menurunkan ayat tersebut. Sedangkan berdasarkan riwayat al-Zuhri bahwa Abdullah bin Ubay memiliki seorang budak perempuan bernama Mu'adzah. Seorang laki-laki dari Quraisy ditawan pada hari Badar, maka wanita itu pun bersamanya. Suku Quraisy menginginkan gadis budak itu untuk dirinya sendiri, namun gadis budak itu menolaknya karena ia telah menjadi Muslim. Abdullah bin Ubay biasa memukulinya karena menolak orang Quraisy, dengan harapan agar ia hamil olehnya, sehingga ia menuntut tebusan anaknya. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut. Malik juga meriwayatkan sesuatu yang serupa dari Al-Zuhri. Abū Bakr ibn Al-'Arabi menyebutkan bahwa ayat ini mengandung larangan umum terhadap pemaksaan terhadap seseorang untuk berzina apabila orang yang dipaksa itu ingin menjaga kesucian dirinya. Pemaksaan tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun.²¹

Surah An-Nur ayat 33 ini menjadi pijakan yang kuat atas larangan melakukan kekerasan seksual. Bahkan, jika ditinjau dari latar belakang turunnya ayat, dapat kita fahami bahwa seseorang sekalipun yang hidup dalam kasta sosial yang dianggap rendah, seperti budak perempuan, tetap berhak untuk dilindungi dari praktik pemaksaan dan kekerasan seksual.

Surah An-Nūr ayat 33 ini menjadi pijakan yang kuat atas larangan melakukan kekerasan seksual. Jika ditinjau dari latar belakang turunnya ayat tersebut, dapat dipahami bahwa bahkan seseorang yang hidup dalam status sosial yang dianggap rendah, seperti budak perempuan, tetap memiliki hak untuk dilindungi dari praktik pemaksaan dan kekerasan seksual. Ini menegaskan bahwa

²¹ Muḥammad Ibn 'Abdullah Abū Bakr Ibn Al-'Arabi, *Aḥkām Al-Qur'ān li Ibn al-'Arabī*, Cet. 3, (Beirut: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003), Jil. 3, 401-402

perlindungan terhadap kehormatan dan martabat individu bersifat universal dalam pandangan Islam.

Permendikbudristekdikti dalam aturannya menyebutkan beberapa point mengenai (*ikrāh*). Sebagaimana cakupan mengenai kekerasan peraturan tersebut menyebutkan dalam pasal 5 ayat 1, “Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.”.²² Peraturan ini mengandung penekanan pada dimensi “kekerasan” yang kemudian dijelaskan rinciannya pada ayat 2 huruf n, r, dan s. yang menyebutkan:

“Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi; s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil; dan/atau menyalahgunakan kedudukannya.”.²³

Redaksi memaksa berulang kali disebutkan dalam peraturan ini, menunjukkan bahwa dimensi kekerasan beberapa di antaranya mencakup perbuatan yang mengandung unsur “paksaan” (*ikrāh*). Dari sini kemudian muncul istilah kekerasan seksual.

²² Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

²³ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

Hukum Islam di era modern menyebut kekerasan seksual terwakilkan dalam istilah *at-taḥarrusy al-jinsī* (pelecehan seksual). Istilah asing ini sebenarnya tidak berasal dari bahasa Arab, dan belum ada makna komprehensif yang ditetapkan untuknya. Para ahli hukum mengartikannya sebagai: “Tindakan tidak senonoh, tidak untuk umum, yang dilakukan di hadapan seorang perempuan dan berpotensi menyinggung kesopanannya.” Dikatakan juga sebagai: “perilaku seksual yang tidak diinginkan dan tidak mendapat tanggapan, karena merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan tidak berbalas.” Dikatakan: “Ini adalah perilaku agresif yang bersifat seksual yang dikaitkan dengan rasa takut, yang dasarnya berasal dari eksploitasi pengaruh dan hubungannya dengan kekuasaan serta perasaan tidak berdaya menghadapi otoritas pelaku pelecehan.”. Sehingga, pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai: setiap kata, tindakan, atau isyarat yang dilakukan oleh satu orang kepada orang lain yang bertentangan dengan akal sehat, agama, moral, dan adat istiadat, bahkan melalui sarana teknologi modern.²⁴

Terdapat beberapa jenis kekerasan seksual dalam syariat Islam, di antaranya yang disebutkan al-Malā dan Asy-Syarqāwī,²⁵ mereka menyebutkan terdapat empat jenis pelecehan:

1. Pelecehan melalui isyarat: Hal ini dilakukan oleh pelaku pelecehan dengan membuat gerakan-gerakan ke arah korban baik laki-laki maupun perempuan,

²⁴ ‘Abd al-Ilāh Muhammad al-Malā dan Samr Muṣṭafā Maṣṣūr Asy-Syarqāwī. “Murā’ah Maqāṣid wa Qawā’id asy-Syarī’ah al-Islamiyyah fī Taḥrīm at-Taḥarrusy”. *Al-Majallah al-‘Arabiyyah li al-Adāb wa ad-Dirāsāt al-Insāniyyah*, Vol. 5 (16) Maret 2021. pp. 269-300. Doi: doi.org/10.33850/ajahs.2021.158355

²⁵ ‘Abd al-Ilāh Muhammad al-Malā dan Samr Muṣṭafā Maṣṣūr Asy-Syarqāwī. “Murā’ah Maqāṣid wa Qawā’id asy-Syarī’ah al-Islamiyyah fī Taḥrīm at-Taḥarrusy”. *Al-Majallah al-‘Arabiyyah li al-Adāb wa ad-Dirāsāt al-Insāniyyah*, Vol. 5 (16) Maret 2021. pp. 269-300. Doi: doi.org/10.33850/ajahs.2021.158355

dengan maksud merayunya dengan cara yang bertentangan dengan agama dan menggores rasa malu, seperti mengedipkan mata. Kategori ini dalam permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 pasal 5 ayat 2 huruf d yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi: “menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.”.²⁶ Selain itu, syariah telah melarang hal ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW bersabda:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرْنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ، وَزَنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَبِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيَكْذِبُهُ

“Allah telah menetapkan bagi anak Adam bagiannya dari zina, yang niscaya akan diperolehnya. Zina mata adalah pandangan, zina lidah adalah ucapan, nafsu syahwat menginginkannya dan kemaluan membenarkan semuanya dan mengingkarinya.” (HR. Bukhari).²⁷

Hadits di atas menunjukkan bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan pada perzinahan, bisa berupa isyarat dan tindakan-tindakan tertentu. Kategori perzinahan tidak terbatas hanya pada masuknya kelamin pada kelamin yang lain.

2. Pelecehan verbal (perkataan): Hal ini dilakukan oleh pelaku pelecehan dengan mengucapkan bunyian, satu kata atau lebih ke arah seseorang dengan maksud rayuan atau tindakan terlarang. Kategori ini dalam permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 pasal 5 ayat 1 sebagai kekerasan seksual secara verbal, dan dalam ayat 2 huruf a, c, dan d.

²⁶ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

²⁷ Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭauq an-Najāh, tt), Jil. 8, hlm. 54. No. Hadits 6243.

Kekerasan seksual ... meliputi: a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; ... c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban; d. mengirimkan ... audio, ... bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban.”²⁸

Mungkin sebagian orang meremehkan perkataan, namun syariat telah menjelaskan pentingnya perkataan tersebut dengan jelas dalam hadits Nabi saw ketika Muadz bin Jabal RA. Bertanya kepada Rasulullah saw:

فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُوَاخِدُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: «تَكَلَّمْتَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

“Aku bertanya: Wahai Nabi Allah, apakah kami akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kami ucapkan? Rasulullah saw bersabda: “Ibuku telah kehilangan anaknya, wahai Muadz! Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah atau hidung mereka, kecuali dari hasil lidah mereka?” (HR. At-Tirmidzi, Hasan Shahih).²⁹

Hadits ini mengisyaratkan bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diucapkannya, sekalipun hanya berbisik. Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

“Tidak ada suatu katapun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir (mencatatnya).”³⁰

²⁸ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

²⁹ Muḥammad ibn ‘Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn Aḍ-Ḍaḥḥāk at Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, Cet. 2, (Kairo: Muṣṭhafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975), Jil. 5, hlm. 12. No. Hadits: 2616.

³⁰ Q.S. Qāf: 18.

3. Pelecehan dengan perbuatan: Hal ini dilakukan oleh pelaku pelecehan dengan melakukan sesuatu kepada orang yang dilecehkan, dengan tujuan mendorongnya melakukan sesuatu yang dilarang. Seperti sentuhan, pendekatan fisik, dan pelanggaran privasi untuk mendapatkan keuntungan darinya. Kategori ini dalam permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 pasal 5 ayat 1 sebagai kekerasan seksual secara nonfisik, fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk-bentuknya disebutkan dalam ayat 2 huruf b, e, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, dan u:

“Kekerasan seksual ... meliputi: b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban; j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban; k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban; m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban; n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual; p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi; q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi; s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil; t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.”³¹

³¹ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

Selain itu, permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 pasal 5 ayat 2 juga menyebutkan kekerasan seksual dengan perbuatan yang berdampak pada pelanggaran privasi untuk mendapatkan keuntungan tertentu terdapat pada huruf f, g, h, dan i:

Kekerasan seksual ... meliputi: f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi.”³²

Syariah yang murni telah melarang melampaui batas dan melanggar batas-batas, termasuk juga dalam hal pelecehan seksual dengan perbuatan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a. yang berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَفْصَى الْمَدِينَةِ، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمْسَهَا، فَأَنَا هَذَا، فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرْتَ اللَّهُ، لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ، فَاتَّبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا دَعَاهُ، وَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114] فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَهُ حَاصَةٌ؟ قَالَ: بَلَى لِلنَّاسِ كَافَّةً.

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata: Wahai Rasulullah, aku menempa³³ seorang wanita di ujung terjauh kota Madinah dan saya mendapatkannya dengan tanpa berhubungan intim dengannya. Begitulah diriku, maka hukumlah aku dengan cara apa pun yang engkau inginkan.

³² Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

³³ Meraba, mencium, dan semisalnya, dengan tanpa menyentuh berhubungan intim. Lihat, Jamāl ad-Dīn Abū al-Faraj ‘Abd ar-Rahmān ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Jauzī, *Kasyf al-Musykil min Ḥadīṣ aṣ-Ṣaḥīḥain*, (Riyāḍ: Dār al-Waṭan, Tt.), Jil. 1, hlm. 294.

Umar r.a. berkata kepadanya: Allah sungguh menutupi (aib) mu jika saja kamu menutupi dirimu sendiri. Berkata: Maka Rasulullah saw. tidak menginginkan apa pun, kemudian laki-laki itu pun bangkit dan pergi. Rasulullah saw. mengutus seorang laki-laki untuk menjemputnya, memanggilnya, dan membacakan ayat ini kepadanya: “Dan dirikanlah shalat di kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah).”³⁴ Seorang laki-laki dari kalangan masyarakat bertanya: Wahai Nabi Allah, apakah ini khusus untuknya? Nabi berkata: Melainkan, itu diperuntukkan bagi semua orang.”. (HR. Muslim).³⁵

Sentuhan dan pelecehan dilarang oleh hukum Islam dan bertentangan dengan fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah sejak menciptakan manusia. Seseorang akan merasa malu terhadap perbuatannya jika ia telah sadar, sebagaimana dibuktikan oleh pengakuan seorang sahabat kepada Rasulullah saw., dia hanya mencari pertobatan dari pengakuannya. Hukum Islam mengharuskan siapa pun yang melakukan dosa ini dihukum, karena pelecehan menjurus pada perzinahan. Jadi hukuman adalah cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang besar.

Selain itu, hadits itu menunjukkan adanya larangan untuk membuka aib diri sendiri, lebih-lebih jika itu menyangkut aib orang lain. Termasuk juga di dalamnya mengenai aurat dan privasi orang lain, maka menyebarkanluaskannya termasuk perbuatan terlarang dan melampaui batas. Di antaranya juga mengenai penyebarannya melalui teknologi informasi dan sosial media, sehingga masyarakat luas dapat mengaksesnya. Hal ini jelas mengandung unsur larangan dan melampaui batas.

³⁴ Q.S. Hūd: 114.

³⁵ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥujāj al-Qusyairi an-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turāṣ al-‘Arabī, 1955), Jil. 4, hlm. 2116. No. Hadits: 2763.

4. Pelecehan melalui tulisan: Hal ini dilakukan dengan cara pelaku pelecehan menuliskan sesuatu yang menyinggung kesopanan orang yang dilecehkannya. Seperti kata-kata yang tidak senonoh. Kategori ini dalam permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 pasal 5 ayat 1 sebagai kekerasan seksual secara nonfisik. Bentuknya juga disebutkan dalam ayat 2 huruf e: “Kekerasan seksual ... meliputi: e. mengirimkan pesan ... bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban.”.³⁶

Syariat menganggap tulisan sebagai pengakuan yang jelas (eksplisit)

Sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”.³⁷

Seperti orang bisu menulis di papan namanya. Menurut Syariah, hukuman harus dijatuhkan kepada siapa saja yang terbukti telah melecehkan seseorang secara tertulis, karena ia menyerukan sesuatu yang diharamkan.³⁸ Selanjutnya, kekerasan seksual ini penting untuk kemudian ditinjau dan dianalisis lebih lanjut dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

³⁶ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

³⁷ Q.S. Al-Baqarah: 282.

³⁸ ‘Abd al-Ilāh Muhammad al-Malā dan Samr Muṣṭafā Maṣṣūr Asy-Syarqāwī. “Murā’ah Maqāṣid wa Qawā’id asy-Syarī’ah al-Islamiyyah fī Taḥrīm at-Taḥarrusy”. *Al-Majallah al-‘Arabiyyah li al-Adāb wa ad-Dirāsāt al-Insāniyyah*, Vol. 5 (16) Maret 2021. pp. 269-300. Doi: doi.org/10.33850/ajahs.2021.158355

Maqāṣid asy-syarī'ah terdiri dari dua kata *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad*, yang memiliki arti *al-gharḍu* (sasaran/tujuan), *al-hadfu* (arah/target), *al-mabda'* (asas), *al-ghāyah* (tujuan), *al-ma'āl* (akhir). Bahasa Yunani menyebutnya “Telos”. Bahasa Inggris menyebutnya “Purpose”. Bahasa Perancis menyebutnya “Finalité”. Sedangkan bahasa Jerman menyebutnya “Zweck”. Sehingga *maqāṣid asy-syarī'ah al-Islāmiyyah* adalah *al-ghāyāt* (tujuan-tujuan), *al-ahdāf* (arah-arah), *al-aghrād* (sasaran-sasaran) di balik hukum-hukum Islam.³⁹ Dalam pembahasan ini penulis akan meninjau bagaimana Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 jika ditinjau dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan apakah peraturan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan, arah-arah, sasaran-sasaran di balik hukum-hukum Islam.

Di dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* terdapat *maqṣad al-'ām* (tujuan umum) yakni tujuan secara umum dari dalil-dalil yang ada dalam syariat Islam. Syaikh Muḥammad Tāhir ibn 'Āsyūr menyebutkan bahwa *maqṣad al-'ām* syariah adalah menjaga keteraturan umat. (*ḥifzu niẓām al-ummah*).⁴⁰ Jika ditinjau lebih lanjut, Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021, juga membawa misi yang selaras dengan hal tersebut, yakni sebagai “keteraturan” tercantum dalam diksi “pedoman” pada Pasal 2 huruf a berikut ini:

“Peraturan Menteri ini bertujuan: a. sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma

³⁹ Jāsir 'Audah, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ka Falsafati Li at-Tasyrī' al-Islāmī Ru'yah Manzūmiyyah*, Ta'rīb: 'Abd al-Laṭīf al-Khiyāṭ, (Herndon: Al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikri al-Islāmī, 2012), hlm. 30.

⁴⁰ Muḥammad Tāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 2011), hlm. 103.

di dalam atau di luar kampus. b. untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.”⁴¹

Istilah “pedoman” yang disebut dalam pasal tersebut bertujuan untuk menjaga keteraturan dalam merumuskan kebijakan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kekerasan ini bisa terjadi dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat—baik di dalam maupun di luar kampus. Adanya keteraturan ini memberikan manfaat bagi seluruh warga kampus dengan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Karena itu, penting untuk meninjau Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dari sudut pandang *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*, sebagaimana termuat dalam kitab *Nazariyyat al-Maqāṣid* karya Imam al-Syāṭibī:⁴²

- 1) *Ḥifẓu al-Din* (menjaga agama);
- 2) *Ḥifẓu al-Nafs* (menjaga jiwa);
- 3) *Ḥifẓu al-‘Aqli* (menjaga akal);
- 4) *Ḥifẓu al-Nashl* (menjaga keturunan);
- 5) *Ḥifẓu al-Mal* (menjaga harta);

⁴¹ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

⁴² Ahmad al-Raisuni, *Nadzariyyat al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Syathibi* (al-Daar al-Baida’: al-Hidayah, 2010). Hlm. 176.

Kelima unsur *ḍarūriyyat* tersebut merepresentasikan tujuan utama diberlakukannya syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dan menjadi landasan penting dalam studi hukum Islam. Hakikat dari konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, atau dengan kata lain, mengambil manfaat dan menghindari mudarat. Istilah yang paling mendekati makna inti dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah “maslahat,” karena segala ketetapan hukum dalam Islam pada dasarnya harus berorientasi pada kemaslahatan. Syariat Islam hadir untuk melindungi lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta satu aspek tambahan berupa kehormatan. Berdasarkan hal ini, para ulama memandang bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam menurut konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*.

1. *Hifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Hifẓ al-Dīn merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (*al-Ḍarūriyyāt al-Khams*). Tujuan ini bermakna bahwa syariat diturunkan untuk menjaga keberlangsungan, kemurnian, dan eksistensi agama Islam dalam kehidupan manusia.⁴³

Menjaga agama berarti memastikan manusia mengenal dan menyembah Allah dengan benar, serta mencegah segala bentuk kerusakan yang bisa mengancam keimanan dan ibadah mereka. Oleh karena itu, Islam menetapkan kewajiban seperti salat, puasa, zakat, dan haji; serta melarang kemurtadan,

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2, hlm. 986, (Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 2001).

syirik, dan tindakan yang dapat merusak keyakinan. Contoh implementasi syariat dalam menjaga agama:

1. Kewajiban menjalankan ibadah (seperti salat dan puasa).
2. Larangan murtad dan ancaman hukum bagi pelakunya.
3. Kewajiban berdakwah dan menyampaikan kebenaran agama.
4. Perlindungan terhadap tempat ibadah.

Sebagaimana Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”⁴⁴

Kekerasan seksual bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam larangan-Nya melakukan perbuatan keji, dan dalam hal ini pelanggaran terhadap penjagaan agama. Allah SWT berfirman:

وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ
وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

Dia (Allah) akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). (Mereka adalah) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi, mereka (memang) melakukan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya.⁴⁵

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang harus dijaui, karena ia termasuk dalam kategori dosa besar yang dilarang dan melanggar perintah Allah SWT, agama-Nya dan hukum-hukum-Nya. Selain itu, pelecehan seksual merupakan salah satu sebab turunnya murka Allah SWT kepada kaum Luth,

⁴⁴ Q.S. Az-Zāriyāt: 56.

⁴⁵ QS. An-Najm: 31-32.

Hukuman Allah SWT dijatuhkan kepada mereka karena kerusakan moral mereka dengan melakukan tindakan pelecehan seksual. Allah SWT berfirman:

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِيقِينَ

Kepada Lut, Kami menganugerahkan hikmah serta ilmu dan Kami menyelamatkannya dari (azab yang telah menimpa penduduk) negeri (Sodom) yang melakukan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.⁴⁶

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”⁴⁷

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

“Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa?” Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya (yang diutus) kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.”⁴⁸

Ayat-ayat di atas menggambarkan bahwa kaum Nabi Luth telah kehilangan ketakwaannya. Mereka tidak lagi memegang teguh ajaran agama maupun ketentuan-ketentuannya. Justru mereka dengan terang-terangan melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah SWT, bahkan melegalkan tindakan maksiat dan kekejian tanpa adanya rasa takut ataupun rasa malu. Hati mereka pun menjadi keras dan gelap, sehingga tidak lagi tunduk pada hukum

⁴⁶ QS. Al-Anbiyā': 74.

⁴⁷ QS. Al-A'rāf: 80-81.

⁴⁸ QS. Asy-Syu'arā': 161-163.

syariat. Akibatnya, mereka pun menjadi objek kemurkaan dan kebencian Allah SWT. Ketika azab dan siksa Allah datang, maka kehancuran total pun ditimpakan kepada mereka, termasuk seluruh penduduknya. Pada titik itulah, eksistensi agama di tengah-tengah mereka pun turut lenyap.⁴⁹ Ketika murka Allah datang beserta dengan azab dan siksaannya, Allah tidak segan-segan untuk membinasakan suatu kaum begitupun juga dengan penduduknya. Di situlah eksistensi agama akan binasa.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memuat ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini berpotensi terjadi dalam aktivitas Tridharma perguruan tinggi. Dampaknya pun tidak main-main, karena dapat menghilangkan hak sivitas akademika untuk menempuh pendidikan tinggi dalam suasana yang aman dan kondusif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1).⁵⁰ Langkah pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan kampus yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, martabat, kesetaraan, inklusivitas, dan kolaborasi, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan seluruh Warga Kampus di Perguruan Tinggi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf b Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.⁵¹

⁴⁹ ‘Abd al-Ilāh Muhammad al-Malā dan Samr Muṣṭafā Maṣṣūr Asy-Syarqāwī. “Murā’ah Maqāṣid wa Qawā’id asy-Syarī’ah al-Islamiyyah fī Taḥrīm at-Taḥarrusy”. *Al-Majallah al-‘Arabiyyah li al-Adāb wa ad-Dirāsāt al-Insāniyyah*, Vol. 5 (16) Maret 2021. pp. 269-300. Doi: doi.org/10.33850/ajahs.2021.158355

⁵⁰ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

⁵¹ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021.

Melihat situasi darurat kekerasan seksual yang kian mengkhawatirkan di lingkungan Perguruan Tinggi dalam beberapa tahun terakhir, tingginya angka kasus ini tidak lepas dari gaya hidup permisif terkait seksualitas yang dapat menyebar di tengah masyarakat. Adiksi terhadap perilaku kekerasan seksual pun menunjukkan tren peningkatan. Jika tidak diatur dan dicegah dengan regulasi yang tegas, bukan tidak mungkin jumlah kasus akan terus bertambah, dan masyarakat akan semakin jauh dari nilai-nilai agama. Kondisi ini mencerminkan keadaan kaum Nabi Luth di masanya, yang meninggalkan ajaran agama dan melanggar batasan moral serta hukum Ilahi.

2. *Ḥifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Ḥifẓ al-nafs (حفظ النفس) adalah salah satu dari *al-Darūriyyāt al-Khamsah* (الضروريات الخمس), yakni lima prinsip pokok dalam *Maqāṣid al-Sharī‘ah* (tujuan-tujuan utama syariat Islam). Istilah *ḥifẓ al-nafs* secara harfiah berarti *menjaga jiwa*, dan dalam konteks hukum Islam, merujuk pada upaya menjaga dan melindungi keberlangsungan hidup manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat merusaknya atau menghilangkannya.

Ḥifẓ al-nafs menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa manusia baik secara fisik maupun psikis yang mencakup:

1. Larangan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat.
2. Kewajiban menjaga kesehatan.

3. Perlindungan terhadap korban kejahatan (seperti pemerkosaan, penganiayaan, dan sebagainya).
4. Penerapan hukum *qisās* (balasan yang setimpal) dan *hudūd* sebagai upaya preventif dan represif untuk menjaga nyawa dan ketertiban⁵².

Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 memuat beberapa pasal perlindungan terhadap jiwa baik dari rusaknya, maupun kebinasaannya. Hal ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1, dan ayat 2 huruf c dan k:

“1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. 2) Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum; j. penyediaan rumah aman; dan/atau; k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.”⁵³

Pelindungan terhadap korban dan saksi bertujuan untuk menjamin keselamatan mereka dari berbagai bentuk ancaman, baik secara fisik maupun nonfisik yang dapat datang dari pelaku ataupun pihak lain. Bentuk perlindungan ini mencakup penyediaan rumah aman dan jaminan keamanan. Upaya semacam ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), di mana syariat Islam secara tegas memerintahkan individu maupun masyarakat untuk melindungi nyawa. Bahkan dalam kondisi darurat, syariat memperbolehkan hal-hal yang pada dasarnya terlarang, jika hal itu menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT.:

⁵² Al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, (Tk. :Dār Ibn ‘Affān, 1997), Juz 2, hlm. 7-10.

⁵³ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”.⁵⁴

Maka termasuk tujuan syariat yang paling agung adalah menjaga lima hal yang disebut al-ḍarūriyyāt al-khamsah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka menjaga jiwa merupakan maqṣad yang urgen dan oleh karenanya dibolehkan berbagai *rukḥṣah* (keringanan) dalam kondisi darurat demi menyelamatkan nyawa manusia.

Pelecehan yang mengakibatkan punahnya ras manusia: karena tidak adanya keinginan untuk menikah dengan seseorang karena pelaku pelecehan itu memuaskan hawa nafsunya dengan cara-cara yang diharamkan Allah SWT, maka dia tidak butuh untuk berkeluarga dan tidak perlu memikul tanggung jawab, dan hal ini bertentangan dengan fitrah manusia yang baik. Akibatnya, wanita yang suci dan bersih tidak akan menemukan seorang pun yang mau menikahinya, yang mengakibatkan dua hasil: bersabar menghadapi musibah atau menyimpang dari jalan kesuciannya. Meningkatnya tindak pidana penyerangan terhadap seseorang, karena pelaku pelecehan mendorong korbannya untuk melakukan dosa, dan dengan penolakan terhadap pelaku, ia dapat disakiti melalui penyerangan dan pembunuhan.⁵⁵

⁵⁴ QS. al-Baqarah: 173.

⁵⁵ ‘Abd al-Ilāh Muhammad al-Malā dan Samr Muṣṭafā Maṣṣūr Asy-Syarqāwī. “Murā’ah Maqāṣid wa Qawā’id asy-Syarī’ah al-Islamiyyah fī Taḥrīm at-Taḥarrusy”. *Al-Majallah al-‘Arabiyyah li al-Adāb wa ad-Dirāsāt al-Insāniyyah*, Vol. 5 (16) Maret 2021. pp. 269-300. Doi: doi.org/10.33850/ajahs.2021.158355

3. Ḥifzu al-‘Aql (menjaga akal)

Ḥifzu al-‘aql (حفظ العقل) berarti menjaga dan melindungi akal atau kemampuan berpikir manusia. Akal adalah alat utama untuk memahami perintah dan larangan Allah, sehingga Islam menempatkan perlindungan akal sebagai hal yang sangat penting. Dalam konteks ini, menjaga akal mencakup⁵⁶:

- a. Larangan terhadap segala hal yang merusak akal, seperti minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lainnya.
- b. Perintah untuk menuntut ilmu, karena ilmu menumbuhkan dan menyempurnakan akal.
- c. Pemberian sanksi terhadap tindakan yang merusak akal, seperti hukuman bagi peminum khamr, sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap akal.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Mā’idah: 90)

Ayat ini menunjukkan bahwa khamr dan hal-hal sejenis yang merusak akal dilarang keras dalam Islam demi menjaga akal manusia. Syariat datang untuk menjaga akal manusia, oleh karena itu ia mengharamkan khamr dan memberikan sanksi kepada peminumnya karena ia adalah perusak bagi akal, dan akal adalah sarana untuk memahami taklif (beban hukum).

⁵⁶ Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), Jil. 1, hlm. 287.

Kekerasan seksual jika ditinjau dari perspektif menjaga akal (*ḥifẓu al-‘aql*), maka dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama, dari sisi pelaku di mana ia bertentangan dengan prinsip menjaga akal (*ḥifẓu al-‘aql*). Sebab si pelaku pelecehan pikirannya tidak tersibukkan kecuali pada dosa ini yakni “bagaimana cara melakukannya”. terhadap korban yang akan dilecehkan, dan bagaimana ia akan mencapai tujuannya tanpa mengejar orang lain. Semua itu adalah pelanggaran akal yang telah Allah SWT khususnya sebagai buah (kemanfaatan)-nya dan Allah SWT telah menjadikannya alasan untuk mengutamakan atas makhluk lain.⁵⁷ Sedangkan sisi yang lain, atau yang kedua, yakni korban, penting untuk dilakukan perlindungan mental kejiwaan sebagai upaya untuk menjaga akal (*ḥifẓu al-‘aql*). Sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 bahwa kekerasan seksual dapat berakibat pada penderitaan psikis. Hal ini termaktub dalam ketentuan umum Pasal 1:

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis.”⁵⁸

Sehingga peraturan tersebut memuat juga beberapa pasal perlindungan terhadap mental kejiwaan dan upaya untuk pemulihan baik terhadap korban maupun saksi. Hal ini tertuang dalam pasal 20 ayat 1 hingga 4:

“1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa: tindakan medis; a. terapi fisik; b. terapi psikologis; dan/atau c.

⁵⁷ ‘Abd al-Ilāh Muhammad al-Malā dan Samr Muṣṭafā Maṣṣūr Asy-Syarqāwī. “Murā’ah Maqāṣid wa Qawā’id asy-Syarī’ah al-Islamiyyah fī Tahrim at-Taḥarrusy”. *Al-Majallah al-‘Arabiyyah li al-Adāb wa ad-Dirāsāt al-Insāniyyah*, Vol. 5 (16) Maret 2021. pp. 269-300. Doi: doi.org/10.33850/ajahs.2021.158355

⁵⁸ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

bimbingan sosial dan rohani. 2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan: a. dokter/tenaga kesehatan lain; b. konselor; c. psikolog; d. tokoh masyarakat; e. pemuka agama; dan/atau f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas. 3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban. 4) Dalam hal saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi.”⁵⁹

Upaya pemulihan dalam kategori *ḥifẓu al-‘aql* dari kerusakan ini tidak hanya terapi fisik (fisioterapi) yang berhubungan dengan syaraf biologis, namun juga terapi psikologis, serta bimbingan sosial dan rohani. Upaya ini melibatkan berbagai pihak dokter dan tenaga medis lain, konselor, psikolog, tokoh masyarakat, dan pemuka agama, serta pendamping lain untuk kebutuhan penyandang disabilitas. Sebagaimana diketahui, kekerasan seksual dapat mengakibatkan stres trauma (*traumatic stress*), yang bisa berdampak pada syaraf biologis maupun mental psikologis.

Selain itu, upaya untuk menjaga akal (*ḥifẓu al-‘aql*), adalah dengan tetap memberikan hak bagi korban untuk tetap mendapatkan akses pendidikan, sebagaimana yang disebut oleh Jasser ‘Auda sebagai menjaga *as-safar fī ṭalab al-‘ilmi* (perjalanan mencari ilmu).⁶⁰ Hal itu tertuang dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Pasal 21:

“Masa pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran,”⁶¹

⁵⁹ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

⁶⁰ Jāsir ‘Audah, *Maqāṣid asy-Syari’ah dalīl li al-Mubtadi’in*, (Beirut: Maktab at-Tauzī’ fī al-‘Ālam al-‘Arabī, 2011), hlm. 59.

⁶¹ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

Peraturan tersebut menunjukkan adanya upaya *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal) yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang menjadi korban kekerasan untuk tetap mendapatkan akses pendidikan dan pembelajaran dan tidak menghambat perjalannya dalam mencari ilmu. Bahkan ketika ia sedang menjalani proses pemulihan, ia tetap mendapatkan berbagai kemudahan untuk tetap mendapatkan haknya. Hal itu tercantum dalam Pasal 47:

“1. selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi; ... 3. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Pendidik; ...”.⁶²

Peraturan tersebut mencerminkan upaya *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), salah satunya melalui ketentuan bahwa dalam masa pemulihan, mahasiswa korban kekerasan seksual tidak dianggap sedang cuti studi. Artinya, ia tetap memiliki hak untuk mengikuti perkuliahan tanpa kehilangan status akademiknya. Bahkan jika terjadi ketertinggalan dalam proses belajar, korban berhak mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari para pendidik. Seluruh langkah ini ditujukan untuk menjaga akal korban agar tidak terhambat dalam *as-safar fī ṭalab al-‘ilm* (perjalanan mencari ilmu).

⁶² Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

4. *Hifzu al-Nasl* (Memelihara keturunan)

Hifzu al-nasl (حفظ النسل) bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga, kesucian hubungan suami istri, dan keberlangsungan generasi manusia secara legal dan syar'i.⁶³ Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan-aturan yang sangat ketat terkait:

1. Larangan zina dan perbuatan keji lainnya yang merusak silsilah nasab.
2. Pernikahan sebagai institusi sah untuk hubungan seksual dan keturunan.
3. Sanksi berat terhadap zina (hudūd) sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan nasab.
4. Perlindungan terhadap anak hasil hubungan sah, serta penegakan hak-hak anak dan keluarga.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”⁶⁴

Ayat ini secara tegas menunjukkan larangan dan keburukan zina yang dapat merusak kehormatan dan keturunan. Sedangkan, tujuan menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*) dalam Islam dilakukan dengan mewajibkan nikah dan mengharamkan zina, serta menetapkan sanksi atas pelanggarannya agar masyarakat dan nasab tetap bersih dan terhormat. Diantara tujuan menjaga keturunan/kehormatan adalah: Pertama, pelecehan seksual dapat mengakibatkan terjadinya dosa zina, sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan tentang nafsu

⁶³ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz 2, hlm. 12, Dār Ibn ‘Affān, 1997.

⁶⁴ QS. Al-Isrā': 32.

yang terlarang terhadap vagina, yaitu: Karena kefasikan dan kejelekan para pelakunya, maka Allah SWT menistakan para pelakunya, karena mereka telah melampaui batas-batas-Nya dan tidak menghiraukan perintah-perintah-Nya dan perintah-perintah Nabi-Nya, semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian. Allah SWT berfirman:

الْحَبِثْتُ لِلْحَبِثِينَ وَالْحَبِثُونَ لِلْحَبِثَاتِ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula).⁶⁵

Karena pelecehan seksual merupakan pintu gerbang bagi para pezina, maka pelecehan harus dilarang untuk mencegah dalih melakukan kekejian berupa perzinahan. Kedua, percampuran garis keturunan: Pelaku pelecehan dapat menyerang korban dan melakukan perzinahan yang dapat mengakibatkan jiwa yang tidak bersalah, tidak mempunyai dosa, namun tidak menemukan seseorang untuk dijadikan sandaran, yang berarti kehilangan tempat tinggal, dan ini bertentangan dengan kemajuan masyarakat dan tujuan syariat.⁶⁶

Hifzu al-Nasl (begitupun *hifz* yang lain) berangkat dari konsep *al-‘ishmah*. Menurut Al-Juwaini (w. 478 H), hukuman bagi mereka yang melanggar kesopanan (*yakhdasyu al-ḥayā*) termasuk dalam (upaya) *‘ishmatu al-furūj* (menjaga kemaluan). Kemudian, Imam Al-Ghazali (w. 505 H) mencetuskan istilah *hifz al-nasl* pertama kali, dan menjadikannya pada tingkat *ḍarūriyyāt*

⁶⁵ QS. An-Nūr: 26.

⁶⁶ ‘Abd al-Ilāh Muhammad al-Malā dan Samr Muṣṭafā Maṣṣūr Asy-Syarqāwī. “Murā’ah Maqāsid wa Qawā’id asy-Syarī’ah al-Islamiyyah fī Taḥrīm at-Taḥarrusy”. *Al-Majallah al-‘Arabiyyah li al-Adāb wa ad-Dirāsāt al-Insāniyyah*, Vol. 5 (16) Maret 2021. pp. 269-300. Doi: doi.org/10.33850/ajahs.2021.158355

dalam *maqāṣid asy-syari'ah*.⁶⁷ *Hifẓ al-Nasl* ini memiliki hubungan yang erat dengan *iṣmatu al-furūj* (menjaga kemaluan), dan pentingnya menjaga kemaluan telah Allah sebutkan dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

“dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.”⁶⁸

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.”⁶⁹

Dua ayat di atas menunjukkan pentingnya menjaga kemaluan (alat reproduksi beserta fungsinya) sebagai upaya menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), karena menjaga kemaluan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan zina dan kekejian, termasuk juga tercampurnya nasab dan keturunan. Pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021, menunjukkan adanya keterkaitan antara menjaga kemaluan (alat reproduksi beserta fungsinya) dengan menjaga kehormatan. Hal ini secara implisit terdapat pada pasal 1:

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”⁷⁰

⁶⁷ Jāsir 'Audah, *Maqāṣid asy-Syari'ah dafil li al-Mubtadi'īn*, (Beirut: Maktab at-Tauzī' fī al-'Ālam al-'Arabī, 2011), hlm. 56-58.

⁶⁸ QS. Al-Mu'minūn: 5.

⁶⁹ QS. An-Nūr: 30.

⁷⁰ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

Pasal tersebut memang tidak secara eksplisit menyebutkan kehormatan dan alat reproduksi, namun penggunaan istilah “fungsi reproduksi” dan “kesehatan reproduksi” menunjukkan keterkaitan langsung dengan organ reproduksi beserta perannya. Dalam konteks ini, alat reproduksi dipandang sebagai sesuatu yang bersifat pribadi dan tertutup, serta menjadi bagian dari upaya individu dalam menjaga kehormatannya. Oleh karena itu, tindakan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang alat reproduksi seseorang, sejatinya merupakan bentuk pelecehan terhadap kehormatan pribadi orang tersebut.

Selain itu, kekerasan seksual yang dapat mengarah pada perzinahan, disebutkan secara jelas dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 pasal 5 ayat 2 huruf n, p, q, dan s:

“Kekerasan Seksual . . . meliputi: n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi; q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil.”⁷¹

Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 juga memiliki peran dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dengan mencegah terjadinya praktik perzinahan yang dilatarbelakangi oleh unsur *al-ikrāh* (paksaan). Bentuk-bentuk paksaan ini mencakup transaksi atau aktivitas seksual yang tidak diinginkan, percobaan perkosaan tanpa penetrasi, perkosaan dengan penetrasi—baik menggunakan alat kelamin, bagian tubuh lain, maupun benda—hingga memaksa

⁷¹ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

atau menipu korban untuk hamil. Semua bentuk tersebut tergolong dalam kategori perzinahan yang dikecam oleh syariat. Selain itu, peraturan ini juga mendukung perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, khususnya rasa aman bagi korban, sebagaimana digagas oleh Jasser Auda dalam konsep *ḥuqūq al-insānī* (hak-hak asasi manusia) dalam kerangka pembaharuan *maqāṣid al-syarī‘ah*.⁷²

5. *Ḥifẓ al-Māl* (menjaga harta)

Ḥifẓ al-Māl (حفظ المال) adalah salah satu dari lima prinsip pokok dalam *Maqāṣid al-Sharī‘ah*, yaitu menjaga atau melindungi harta kekayaan. Tujuan utama dari prinsip ini adalah melindungi kepemilikan, baik pribadi maupun publik, dari berbagai bentuk kerusakan, pencurian, penipuan, serta perampasan. Dengan demikian, *ḥifẓ al-māl* bertujuan untuk menjamin keamanan serta stabilitas ekonomi, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.⁷³ Oleh karena itu, syariat Islam:

1. Menghalalkan bentuk kepemilikan yang sah.
2. Melarang perampokan, pencurian, korupsi, riba, dan penipuan.
3. Menetapkan sanksi seperti *hudūd* (potong tangan) bagi pencuri dengan syarat-syarat tertentu.
4. Mewajibkan amanah dalam transaksi dan muamalah.
5. Mengatur warisan, wakaf, zakat, dan transaksi jual beli secara adil.

⁷² Jāsir ‘Audah, *Maqāṣid asy-Syari‘ah dalīl li al-Mubtadi‘īn*, (Beirut: Maktab at-Tauzī‘ fī al-‘Ālam al-‘Arabī, 2011), hlm. 55.

⁷³ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Juz 2, hlm. 11, Dār Ibn ‘Affān, 1997

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”.⁷⁴

Ayat ini menunjukkan larangan keras terhadap segala bentuk perampasan atau penggunaan harta secara tidak sah. Adapun tujuan penjagaan terhadap harta (*hifz al-māl*) merupakan bentuk perlindungan terhadap hak milik dan menjamin stabilitas sosial serta ekonomi. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan yang rinci terkait perolehan dan distribusi harta. Pertama, pelecehan menimbulkan kemiskinan dan kebutuhan: karena si pelaku pelecehan tidak peduli dengan pekerjaannya dan hanya memikirkan dosa bagaimana melakukannya dan dirinya selamat darinya, tanpa hukuman, yang tidak membuatnya peduli dengan pekerjaannya, dan karena dosa mendatangkan murka Allah SWT, maka mustahil orang yang menentang aturan Allah bisa hidup tenang dan tenteram.

Kedua, merusak tujuan kemanusiaan, sosial dan ekonomi yang diamanatkan oleh Syariah: Pelecehan seksual merusak pembangunan keluarga yang sehat dan menghancurkan masyarakat, hubungan mereka yang sehat, dan keamanannya yang menjadi dasar negara, sehingga menimbulkan ketidakstabilan, ketidakamanan dan akibatnya tidak ada kemajuan ekonomi akibat minimnya lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan dan minimnya

⁷⁴ QS. Al-Baqarah: 188

lapangan pekerjaan bagi sebagian besar kaum laki-laki karena mereka disibukkan dengan kekejian untuk memuaskan hawa nafsunya pada hal-hal yang tidak diperbolehkan.⁷⁵

Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dalam hal ini juga berupaya dalam menjaga harta (*ḥifẓu al-māl*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 21:

“Masa pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁷⁶

Peraturan tersebut menunjukkan adanya upaya *ḥifẓu al-māl* (menjaga harta) yang diperuntukkan bagi korban untuk tetap mendapatkan haknya. Bagi seorang mahasiswa, ia berhak tetap mendapatkan proses pembelajaran, karena ia telah memenuhi pembayaran kuliah. Peraturan tersebut mencegah hilangnya harta ketika ia menjadi korban. Begitupun bagi pegawai, ia berhak tetap mendapatkan hak kepegawaian, baik berupa gaji maupun fasilitas lainnya. Kondisi pegawai yang menjadi korban tidak menghalanginya untuk mendapatkan hak harta yang sepatutnya ia terima. Sebab, peristiwa tersebut bukanlah sesuatu yang ia inginkan, ia berada dalam posisi sebagai korban. Lebih detailnya mengenai pemulihan bagi korban, tercantum dalam Pasal 47:

“(1) Satuan Tugas memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban. (2) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah

⁷⁵ ‘Abd al-Ilāh Muhammad al-Malā dan Samr Muṣṭafā Maṣṣūr Asy-Syarqāwī. “Murā’ah Maqāṣid wa Qawā’id asy-Syarī’ah al-Islamiyyah fī Taḥrīm at-Taḥarrusy”. *Al-Majallah al-‘Arabiyyah li al-Adāb wa ad-Dirāsāt al-Insāniyyah*, Vol. 5 (16) Maret 2021. pp. 269-300. Doi: doi.org/10.33850/ajahs.2021.158355

⁷⁶ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi; b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban; c. pemberitahuan ke pihak terkait di Perguruan Tinggi bahwa: 1. selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi; 2. selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 3. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Pendidik; dan d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban. (3) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.”⁷⁷

Peraturan ini mencerminkan upaya *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), salah satunya melalui fasilitasi pemulihan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual agar korban tidak harus menanggung biaya atau kerugian harta akibat kejadian yang tidak diinginkan. Mahasiswa yang menjadi korban tetap dianggap aktif secara akademik meskipun dalam masa pemulihan, sehingga hak mereka atas layanan pendidikan yang telah dibayarkan tetap terpenuhi. Jika mengalami ketertinggalan, mereka juga berhak atas bimbingan akademik tambahan. Hal yang sama berlaku bagi korban dari kalangan pegawai, yang tetap memperoleh hak-hak kepegawaiannya. Semua ini merupakan bentuk perlindungan terhadap harta korban agar tidak hilang akibat kekerasan seksual yang mereka alami.

⁷⁷ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 7 April 2025 jam 20:00 WIB.

Berdasarkan analisis dan temuan sebelumnya, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, mencerminkan adanya upaya dalam mewujudkan *maqṣad al-‘ām* (tujuan umum) syariat, yaitu menjaga keteraturan umat (*ḥifẓ nizām al-ummah*), khususnya dalam konteks pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar kampus. Aturan ini juga bertujuan membangun kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta bebas dari kekerasan di antara seluruh warga kampus. Adapun dalam aspek *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*, pasal-pasal dalam peraturan ini menunjukkan keselarasan dengan lima tujuan pokok syariat, yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap sejarah terbentuknya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, implementasinya, serta ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* menggunakan pendekatan yudikatif normatif, maka dapat disimpulkan sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah peneliti paparkan pada awal bab, yaitu:

1. Lahirnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Regulasi ini hadir sebagai respons atas kebutuhan hukum di tengah masyarakat, khususnya terkait tingginya angka kasus kekerasan seksual. Dalam praktiknya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum sepenuhnya mampu mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi, karena masih ada sejumlah tindakan yang belum terakomodasi secara hukum. Dari aspek kriminalisasi, sejumlah tindakan yang seharusnya dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual belum masuk dalam cakupan aturan. Begitu pula dalam konteks penjatuhan hukuman, persepsi hakim dalam memutus perkara juga menjadi catatan penting. Oleh karena itu, berbagai pertimbangan tersebut mendorong diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Dan peraturan ini kini sudah disempurnakan ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024

tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

2. Meskipun pertanggal 14 Oktober 2024 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi statusnya sudah tidak berlaku, akan tetapi peraturan inilah menjadi babak awal mewujudkan penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi pemimpin Perguruan Tinggi untuk mengambil langkah tegas terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Sejak diterbitkannya pada bulan Agustus 2021, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 telah mulai diterapkan oleh berbagai Perguruan Tinggi. Institusi-institusi tersebut menjadikan peraturan ini sebagai acuan dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus. Implementasi peraturan tampak dalam pemberian sanksi terhadap pelaku serta upaya pendampingan dan pemulihan terhadap korban, yang semuanya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut. Dalam pelaksanaannya, Satuan Tugas PPKS di masing-masing institusi juga menjalankan peran secara aktif.
3. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 jika ditinjau berdasarkan maqāṣid asy-syarī'ah menunjukkan adanya upaya mewujudkan maqṣad al-'ām (tujuan umum) syari'ah yakni menjaga keteraturan umat (ḥifẓu niẓām al-ummah). Sedangkan mengenai al-darūriyyāt al-khamsah, pasal-pasal di dalamnya memuat point-point yang selaras dengan lima tujuan syariat, yakni ḥifẓu al-dīn (menjaga agama), ḥifẓu an-nafs (menjaga jiwa), ḥifẓu al-'aql (menjaga akal),

ḥifẓu an-nasl (menjaga keturunan), dan ḥifẓu al-mal (menjaga harta).

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang kekerasan seksual dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti menyadari bahwa setelah peraturan ini diterbitkan, muncul berbagai regulasi turunan sebagai bentuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat memungkinkan untuk dilakukan secara lebih mendalam dan komprehensif, baik dengan pendekatan yang sama maupun dengan pendekatan lain dalam bidang hukum. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat diarahkan dengan menggunakan perspektif salah satu tokoh sentral dalam kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk memperkaya analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul, et. al., "Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 3 (2022): 781–796.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/452>
 6 diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.
- ‘Audah, ‘Abd al-Qadīr. T.th. *At-Tasyri’ al-Jinaī al-Islamī Muqaranan bi al-Qānūn al-Wadl’i*. Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Arabī.
- A., Tahali, "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia". *Jurnal Syariah Hukum Islam*. 2018;1(2):68-84.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid. T.th. *al-Muṣtaṣfā min ‘ilm al-uṣūl*. Madinah: Syirkah al-Madīnah al-Munawwarah li aṭ-Ṭibā’ah.
- Al-Khādīmī, Nūr ad-Dīn ibn Mukhtār. 2001. ‘Ilm al-Maqāṣid asy-Syar’iyyah. Tk: Maktabah Al-‘Abīkān.
- Alfi, Musonnif, et. al., "Analisis Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Tinjauan Al-Qur’an Dan Hadis." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 59-72,.
<https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/357>
 diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.
- Amal, Bakhrul. "Tinjauan Hukum Terhadap Frasa ‘ Tanpa Persetujuan Korban ’ Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang." *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 03, no. November (2021): 86–95.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/12885/6750>
 0 diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.
- Ar-Raisūnī, Aḥmad. 1992. *Naẓariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām asy-Syāṭibī*. Tk: ad-Dār al-‘Alamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham. 2011.

‘Abd al-Ilāh Muhammad al-Malā dan Samr Muṣṭafā Maṣṣūr Asy-Syarqāwī. “Murā’ah Maqāṣid wa Qawā’id asy-Syarī’ah al-Islamiyyah fī Taḥrīm at-Taḥarrusy”. *Al-Majallah al-‘Arabiyyah li al-Adāb wa ad-Dirāsāt al-Insāniyyah*, Vol. 5 (16) Maret 2021. pp. 269-300. Doi: doi.org/10.33850/ajahs.2021.158355

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Isma’il. Tt. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭauq an-Najāh.

Al-Ghazālī. 1993. *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Al-Jauzī, Jamāl ad-Dīn Abū al-Faraj ‘Abd ar-Rahmān ibn ‘Alī ibn Muḥammad. Tt. *Kasyf al-Musykil min Ḥadīṣ aṣ-Ṣaḥīḥain*. Riyāḍ: Dār al-Waṭan.

Al-Raisuni, Ahmad. 2010. *Nadzariyyat al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Syathibi*. Al-Dar al-Baida’: al-Hidayah.

Al-Shāṭibī. 1997. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī’ah*. Tk. :Dār Ibn ‘Affān.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2001. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Tk.: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andriansyah, Anugrah. “ Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas”, dikutip dari <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022 jam 19:00 WIB.

Ath-Thabarī, Ibn Jarīr. Tt. *Jāmi’u al-Bayān li Āyi al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Ma’rifah.

At-Tirmizī, Muḥammad ibn ‘Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn Aḍ-Ḍaḥḥāk. 1975. *Sunan At-Tirmizī*, Cet. 2. Kairo: Muṣṭhafā al-Bābī al-Ḥalabī.

'Audah, Jāsir. 2011. *Maqāṣid asy-Syari'ah dafīl li al-Mubtadi'īn*. Beirut: Maktab at-Tauzī' fī al-'Ālam al-'Arabi.

'Audah, Jāsir. 2012. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ka Falsafati Li at-Tasyrī' al-Islāmī Ru'yah Manẓūmiyyah*, Ta'rīb: 'Abd al-Laṭīf al-Khiyāṭ. Herndon: Al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikri al-Islāmī.

Aulia Virgistasari and Anang Dony Irawan. "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021." *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 106–1123. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/14336/7283> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

Buzama K. *Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia*. Al-'Adalah. 2012;10(2):467-72.

CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110084923-20-719023/mui-minta-pasal-bermasalah-permendikbud-soal-kekerasan-seks-> dicabut diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

Elizabeth Grace Simanjuntak and M Falikul Isbah. "' THE NEW OASIS ": IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD TENTANG PERGURUAN TINGGI" (2021). <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/59736> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

Febrianti, Erinca, et. Al., "ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* VII, no. 2 (2022): 145–154. <http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/edupedia> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

Grehenson, Gusti. "UGM Beri Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual di Fakultas Farmasi", dikutip dari <https://ugm.ac.id/id/berita/ugm-beri-sanksi-pelaku-kekerasan-seksual-di-fakultas-farmasi/> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022 jam 19:00 WIB.

Hejase, Hussin Jose. "Sexual Harassment in the Workplace: An Exploratory Study from Lebanon", *Journal Journal of Management Research ISSN 1941-899X* 2015, Vol. 7, No. 1, hlm 108.

Ibn 'Āsyūr, Muḥammad Tāhir. 2011. *Maqāṣid asy-Syārī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī.

Ibn Al-'Arabi, Muḥammad Ibn 'Abdullah Abū Bakr. 2003. *Aḥkām Al-Qur'ān li Ibn al-'Arabī*, Cet. 3. Beirut: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022.

Iqbal Hafizul Lisan, dan Sofiatul Hardiah, "Kubu Paling Aktif Menolak Permendikbud 30 di Medsos Berhasil Dipetakan", dikutip dari <https://www.vice.com/id/article/qjbj4x/hasil-riset-kultura-kubu-paling-aktif-menolak-permendikbud-30-di-twitter-berasal-dari-akun-pks-dan-influencer-agama> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022.

Jagīm, Nu'mān. 2014. *Ṭuruq al-Kasyf 'an Maqāṣid asy-Syārī'*. Ardan: Dār an-Nafā'is li an-Nasyr wa at-Tauzī'.

Jamil, A., et. al., "Implementasi Islam Progresif Pada Permendikbud Ristek No . 30 Tahun 2021 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 153–168. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/index%0AKEKERASAN> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

James Quick dan Ann McFayden, "Sexual Harassment: Have We Made Any Progress?", *Journal of Occupational Health Psychology* 2017, Vol. 22, No. 3, hlm 288.

Kemendikbudristek. "Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jdih.Kemdikbud.Go.Id* 5 (2021): 6.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), "CATAHU 2022: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021", Komnas Perempuan, Jakarta, 7 Maret 2022. Laporan Catatan ini dapat diunduh di <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022.

Komnas Perempuan. "Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan. Jakarta", (2009). 15

Krisnanto, et. al., "Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20.2 (2020): 519-528.

Kusnandar, Viva Budy. "Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021", dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

Michelle, Aurelia. "Dosen Unsri Palembang Divonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Pelecehan Seksual", dikutip dari <https://www.tempo.co/hukum/dosen-unsri-palembang-divonis-6-tahun-penjara-dalam-kasus-pelecehan-seksual-369835/> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022 jam 19:00 WIB.

Miles, Matthew B., et. al., "Qualitative Data Analysis, 3rd ed". (California: SAGE, 2014), hal. 14.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Muslim, Abū al-Ḥusain ibn al-Ḥujāj al-Qusyairi an-Nīsābūrī. 1955. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāṡ al-‘Arabī.

Mutakin, Ali. "Hubungan Maqāṣid Al Syarī'Ah Dengan Metode Istinbāth Hukum." *ejurnal STAI Nurul Iman Parung Bogor* 3, no. 1 (2013): 121. <https://media.neliti.com/media/publications/217410-hubungan-maqashid-al-syariah-dengan-meto.pdf>.

Nadhira Diva Saraswati and Pan Lindawaty Suherman Sewu, "Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (July 27, 2022): 115–37, <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v8i1.2464> diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

Nurita, Dian Andriyanto I Dewi. “Anggota Pers Mahasiswa Lintas Dianiaya, Rektor IAIN Ambon Bredel Pers Kampus”, dikutip dari <https://www.tempo.co/hukum/anggota-pers-mahasiswa-lintas-dianiaya-rektor-iain-ambon-bredel-pers-kampus-415895> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022 jam 19:00 WIB.

Pangestu, Bagas Riri, el. al., “Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Magelang.” *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL* (2021): 16–21. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dapat diunduh di <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/3dd6d29fa8c1f62> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022.

Pramasta, Dandy Bayu. “Isi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang Tuai Pro Kontra”, dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/14/140000465/isi-permendikbud-ristek-nomor-30-tahun-2021-yang-tuai-pro-kontra?page=all> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022.

Quran RF. "Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 2022 Sep 6;8(15):480-6.

Rengganis, M Taufan. “SK Rektor UI, Melki Sedek Dijatuhi Sanksi Administratif sebagai Pelaku Kekerasan Seksual”, dikutip dari <https://www.tempo.co/politik/sk-rektor-ui-melki-sedek-dijatuhi-sanksi-administratif-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-92082> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022 jam 19:00 WIB.

Rustina, Alifia, el. al., “Internalisasi Pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Terkait Manfaat Pelaksanaannya Di Lingkungan Perguruan Tinggi.” *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB)* 2, no. 1 (2022). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/19439> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

Saimima, Ika Dewi Sartika, et. al., “KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022 Ika.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2022): 58–65. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/index%0AKEKERASAN> N diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

Saputra, Ramadhan Rizki. "MUI Minta Pasal Bermasalah Permendikbud soal Kekerasan Seks Dicabut", dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110084923-20-719023/mui-minta-pasal-bermasalah-permendikbud-soal-kekerasan-seks-dicabut> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022.

Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siregar, Elizabeth, et. al., “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (June 25, 2020): h. 2.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suherman, Andika, et. al., “Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 7 (2021): 180. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

TAP MPR No, IV/MPR/1973 Bab IV tentang Arah dan Kebijakan Pembangunan Hukum.

Taufiq, M. Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam. 2021 Oct 14;5(2):87-98.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Wardyah, Nur Suhra. "Unhas dalam kasus dugaan pelecehan seksual pada mahasiswi", diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4171833/unhas-dalam-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-pada-mahasiswi> diakses pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2022 jam 19:00 WIB.

Weiner, Neil Alan, et. al., 1990. *Violence: Patterns, Causes, Public Policy*. San Diego, CA: Harcourt Brace Jovanovich.

WHO. Understanding and Addressing Violence Against Women. World Health Organization: Geneva: 2012, hlm. 1-2. Dapat diunduh di: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf (Diakses pada 6 Juni 2023. Pukul 13.52 WIB).

WHO. Violence Against Women. Intimate Partner and Sexual Violence Against Women. World Health Organization: Geneva; 2014, hlm. 2. Dapat diunduh di: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112325/1/WHO_RHR_14.11_eng.pdf?ua=1 (Diakses pada 6 Juni 2023. Pukul 13.52 WIB).

Yuantisya, M, "Muhammadiyah Beberkan Alasan Tolak Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021," <https://www.pikiranrakyat.com/nasional/pr012982815/muhammadiyahbeberkanalasan-tolak-permendikbudristek-nomor-30-tahun-2021> diakses pada tanggal 11 Mei 2023.

ZF., Aditya. Romantisme,"Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 2019 May 15;8(1):37-54.